KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH BALI, NTB DAN NTT
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN NGURAH RAI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN NGURAH RAI
NOMOR : KEP-166/WBC.12/KPP.MP.01/2015

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN NGURAH RAI TAHUN 2015-2019

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN NGURAH RAI,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga menetapkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Presiden;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-77/BC/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2015-2019, dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT Nomor Kep-58/WBC.12/2015 tentang Rencana Strategis Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT Tahun 2015-2019, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai perlu menyusun Rencana Strategis Tahun 2015-2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai tentang Rencana Strategis Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai Tahun 2015-2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 183/KMK.01/2013 tentang Kebijakan Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2014-2024;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019;
7. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-77/BC/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2015-2019;
8. Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT Nomor Kep-58/WBC.12/2015 tentang Rencana Strategis Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN NGURAH RAI TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN NGURAH RAI TAHUN 2015-2019

PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai Tahun 2015-2019, yang berisi:
1. Profil Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai;
2. Visi, Misi, Fungsi Utama, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai;
3. Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai
4. Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, Target Kinerja, dan Kerangka Pendanaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA menjadi dokumen perencanaan strategis jangka menengah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

KETIGA : Rencana Strategis Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA digunakan sebagai:
1. acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019;
2. acuan dalam penyusunan Peta Strategi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 25 Mei 2015

KEPALA KANTOR,

BUDI HARJANTO
NIP 19700301 198912 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 0
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 KONDISI UMUM 1
1.1.1 Bidang Pengelolaan Keuangan Negara 1
1.1.2 Bidang Reformasi Birokrasi 6
1.2 ASPIRASI MASYARAKAT 11
1.3 POTENSI DAN PERMASALAHAN 12
BAB II 16
VISI, MISI, FUNGSI UTAMA dan TUJUAN 16
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 16
2.1 VISI DJBC 16
2.2 MISI DJBC 17
2.3 FUNGSI UTAMA DJBC 17
2.4 NILAI-NILAI KEMENTERIAN KEUANGAN 18
2.5 TUJUAN DJBC 19
2.6 SASARAN DJBC 19
BAB III 22
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, ... 22
KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 22
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL YANG TERKAIT DJBC 22
3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENKEU YANG TERKAIT DJBC 24
3.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 26
3.4. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPPBC TMP NGURAH RAI 28
3.5. KERANGKA REGULASI 28
3.6. KERANGKA KELEMBAGAAN 32
BAB IV 46
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 46
4.1. TARGET KINERJA 46
4.2. KERANGKA PENDANAAN 50
BAB V 51
PENUTUP 51

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini, disajikan kondisi umum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai yang merupakan penggambaran atas pencapaian-pencapaian tema dalam Rencana Strategis (Renstra) periode sebelumnya (2010-2014). Terdapat tiga tema utama yang akan dibahas pada bab ini yaitu: tema penerimaan, pelayanan kepabeanan dan cukai, serta pengawasan kepabeanan dan cukai.

Selain capaian-capaian yang diraih Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, disadari bahwa dalam upaya mencapai misi dan visi-nya, terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi masyarakat yang merupakan harapan *stakeholders* kepada DJBC akan dijabarkan sebagai masukan penyusunan Renstra ini. Aspirasi masyarakat tersebut didapatkan dalam serangkaian survei kepuasan pengguna layanan yang diselenggarakan untuk mengukur sejauh mana kepuasan *stakeholders* atas pelayanan yang diberikan oleh DJBC dalam empat tahun terakhir. Salah satu masukan terpenting adalah dimensi-dimensi pelayanan yang harus ditingkatkan oleh DJBC di masa yang akan datang.

Dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai *Trade Facilitator*, *Community Protector* , *Industrial Assistance* dan *Revenue Collector* terdapat berbagai potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh DJBC. Potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh DJBC ini akan dipaparkan lebih lanjut dalam bagian akhir BAB I ini merupakan sisi yang harus dipertimbangkan dalam proses penyusunan rencana strategis.

1.1 KONDISI UMUM

Tiga tema / kategori utama yang digunakan untuk menggambarkan pencapaian yang diraih Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Ngurah Rai dalam kurun waktu 2010-2014 meliputi tema penerimaan, pelayanan kepabeanan dan cukai, serta pengawasan kepabeanan dan cukai. Hal ini sejalan dengan indikator kinerja pada Renstra DJBC yang menjadi tanggung jawab Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Ngurah Rai. Selain mereview pencapaian Sasaran Strategis dan Program yang dibagi dalam tiga tema tersebut, DJBC telah menyusun Sasaran Strategis dan program lainnya yang pada hakekatnya merupakan pilar-pilar Reformasi Birokrasi dan Tranfromasi Kelembagaan DJBC yang menyangkut penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, peningkatan disiplin dan manajemen SDM, pengembangan Informasi dan Teknologi serta *good governance*.

1.1.1 Bidang Pengelolaan Keuangan Negara

a. Pendapatan Negara

Saat ini titik berat tugas di bidang kepabeanan yang dijalankan oleh DJBC telah mengalami perubahan prioritas dari tugas utama sebagai *Revenue Collector* menjadi *Trade Facilitator*, *Industrial Assistance* dan *Community Protector*. Hal ini dapat dilihat dengan penurunan kontribusi target penerimaan kepabeanan terhadap target penerimaan perpajakan, meskipun secara nominal target penerimaan kepabeanan selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kebijakan di bidang kepabeanan mulai

diarahkan untuk fokus pada kelancaran arus barang, pemberian fasilitas pembebasan / keringanan Bea Masuk dan fasilitas Kawasan Berikat, sehingga dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi dan menciptakan iklim yang mendorong pertumbuhan industri dan investasi. Penurunan kontribusi penerimaan Bea Masuk ini juga seiring dengan adanya kebijakan tarif yang diarahkan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan investasi (*tariff protection*), peningkatan efisiensi industri dalam negeri (*insentive/industry assistance*), pengendalian konsumsi, optimalisasi penerimaan negara, dan mendukung kebijakan perdagangan internasional misalnya adanya kesepakatan perjanjian perdagangan antar kawasan seperti: ASEAN-China FTA, EPA Indonesia-Jepang, FTA Indonesia-Korea Selatan dan FTA ASEAN-India

Total Pencapaian Target Penerimaan Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Ngurah Rai

T.A.	Penerimaan Bea dan Cukai		
	Target APBN-P	Realisasi	Pencapaian
2010	79.266.807.148	141.527.360.692	179 %
2011	128.830.000.000	192.736.981.035	149%
2012	183.449.111.360	250.169.404.811	136%
2013	252.649.773.390	295.655.846.763	117 %
2014	285.133.768.000	309.184.672.567	108 %

Sumber : Lakin Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Ngurah Rai 2010 -2014

Grafik : Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai Dibandingkan dengan Target

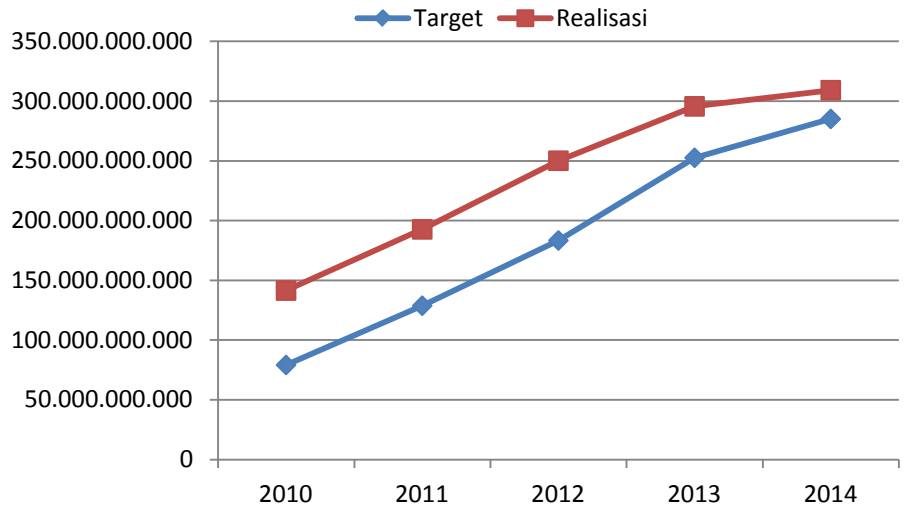

Sumber : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Ngurah Rai 2010 -2014

Secara umum, selama periode tahun 2010 - 2014 pencapaian target penerimaan bea dan cukai selalu melebihi target APBN-P. Penerimaan bea dan cukai pada periode tahun 2010-2014 mengalami pertumbuhan pesat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,18 persen per tahun. Dalam periode tersebut, secara nominal realisasi penerimaan bea dan cukai meningkat dari Rp141,5 milyar pada tahun 2010 menjadi Rp309,2 Milyar pada tahun 2014.

b. Pelayanan Kepabeanan dan Cukai

Indikator Kinerja di bidang pelayanan kepabeanan dan cukai yang menjadi tanggung jawab DJBC adalah "Rata-rata persentase realisasi dari Janji Layanan Unggulan". Jumlah serta jenis *Quick Wins* / layanan unggulan yang diukur pada indikator ini telah mengalami beberapa kali penyempurnaan. Sampai dengan tahun 2014 layanan unggulan yang sudah mendapatkan sertifikasi ISO 2008 diberikan kepada KPPBC TMP Ngurah Rai adalah :

1. Pelayanan Perbaikan BC 1.1 (Redress)
2. Janji Layanan Impor Sementara
3. Janji Layanan Pengembalian Jaminan
4. Janji Layanan P3c Pengajuan Awal Secara Elektroik
5. Janji Layanan Rush Handling
6. Janji Layanan Pembatalan PEB
7. Janji Layanan Pembetulan PEB
8. Janji Layanan Pemesanan Pita Cukai MMEA (CK-1A)

c. Pengawasan Kepabeanan dan Cukai

- **Penyidikan yang diyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21).**

  Hasil Penyidikan P-21 Tahun 2010-2014

Tahun	Target	SPDP	P-21	Realisasi Capaian
2010	60%	18	17	94,4%
2011	60%	2	2	100 %
2012	60%	2	2	100%
2013	60%	1	1	100%
2014	60%	NA	NA	-

Sumber : Lakin KPPBC TMP Ngurah RaI

Jumlah berkas perkara yang berstatus P-21 adalah berkas perkara kasus pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang sudah diserahkan ke Kejaksaan dan memperoleh status P21 pada periode tahun berjalan yang berasal dari SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan).

Pada periode tahun 2010 - 2014, penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang dilakukan oleh Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT sebanyak 23 (dua

puluh tiga) berkas, dengan rincian 22 (dua puluh dua) dinyatakan P21, dan 1 (satu) berkas dinyatakan P19 (dikembalikan kepada penyidik).

Strategi atau program yang dilakukan untuk menyelesaikan penyidikan tersebut adalah dengan cara meningkatkan kompetensi dan ketrampilan tenafa PPNS yang dimiliki oleh Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT, komunikasi dan koordinasi antar seksi dalam unit pengawasan sehingga pada saat penindakan dilaksanakan, dilakukan pula pengumpulan alat bukti yang cukup sesuai dengan pasal yang disangkakan, sehingga pada akhirnya akan memudahkan pembuktian pada saat proses penyidikan. Serta melakukan komunikasi efektif dengan instansi Penuntut Umum

- **Pengawasan Kargo dan Penumpang**

  Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT merupakan salah satu daerah tujuan wisata utama di Indonesia memiliki karakteristik yang khas dalam pengawasan wisatawan asing yang datang baik melalui bandara Internasional, maupun melalui laut dengan yacht dan kapal pesiar. di Satu sisi DJBC sebagai penyambut wisatawan asing yang datang harus memberi pelayanan prima, namun disisi lain harus melakukan pengawasan yang ketat, terutama dengan peredaran narkotika dan obat terlarang. Pemeriksaan penumpang dengan menggunakan manajemen risiko dan memperkuat analisa intelijen memberikan hasil tegahan yang cukup signifikan. Anjing pelacak narkotika, passenger analysis unit, dan sarana prasarana pendukung lain harus lebih dimanfaatkan secara optimal.

  a. Pelaksanaan penindakan pelanggaran
     - Narkotika, Psikotropika dan Prekursor,
       Posisi strategis Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia meningkatkan peluang masuknya NPP melalui bandara I Gusti Ngurah Rai yang menjadi wilayah pengawasan KPPBC TMP Ngurah Rai. Sejak tahun 2010, sejumlah penindakan terkait NPP telah dilaksanakan, dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Penindakan NPP
2010	17
2011	12
2012	8
2013	11
2014	22

     - Barang Larangan dan Pembatasan lainya

- **Pengawasan di Bidang Cukai**
  Di bidang Cukai, upaya pengawasan yang dilakukan oleh DJBC meliputi peningkatan pengawasan administrasi pembukuan di bidang cukai oleh KPPBC, peningkatan intensitas penindakan dan audit di bidang cukai, peningkatan

pengawasan BKC di pasaran, dan peningkatan pengawasan pengguna fasilitas cukai agar digunakan sesuai dengan tujuan pembebasan;

d. Belanja (UMUM)

Jumlah anggaran yang dialokasikan ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Ngurah Rai terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2012 dan 2013, KPPBC TMP Ngurah Rai memperoleh anggaran belanja modal untuk pembangunan dan pemeliharaan gedung perkantoran karena relokasi Bandara I Gusti Ngurah Rai.

Realisasi anggaran belanja barang dan belanja modal Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Ngurah Rai Tahun Anggaran 2010-2014 dapat dilihat pada tabel berikut (dalam jutaan rupiah):

No	T.A	Pagu Belanja Barang	Realisasi Belanja Barang	Pagu Belanja Modal	Realisasi Belanja Modal	Pagu Belanja Barang + Pagu Belanja Modal	Realisasi Total	Capaian
1	2010	Rp. 3.928	Rp. 4.504	Rp. 1.306	Rp. 1.256	Rp. 5.234	Rp. 5.760	110%
2	2011	Rp. 2.949	Rp. 2.545	Rp. 48,3	Rp. 46,3	Rp. 2.997,3	Rp. 2.591,3	86,45%
3	2012	Rp. 4.283	Rp. 3.833	Rp. 16.774	Rp. 16.450	Rp. 21.057	Rp. 20.283	96,32%
4	2013	Rp. 4.392	Rp. 4.389	Rp. 5.338	Rp. 4.966	Rp. 9.730	Rp. 9.355	96,14%
5	2014	Rp. 4.104	Rp. 3.843	Rp. 330	Rp. 329	Rp. 4.434	Rp. 4.172	94,10%

Sumber: LAKIP / LAKIN Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Ngurah Rai Tahun 2010 -2014

Grafik Realisasi Anggaran KPPBC TMP Ngurah Rai TA. 2010-2014

(dalam jutaan rupiah)

1.1.2

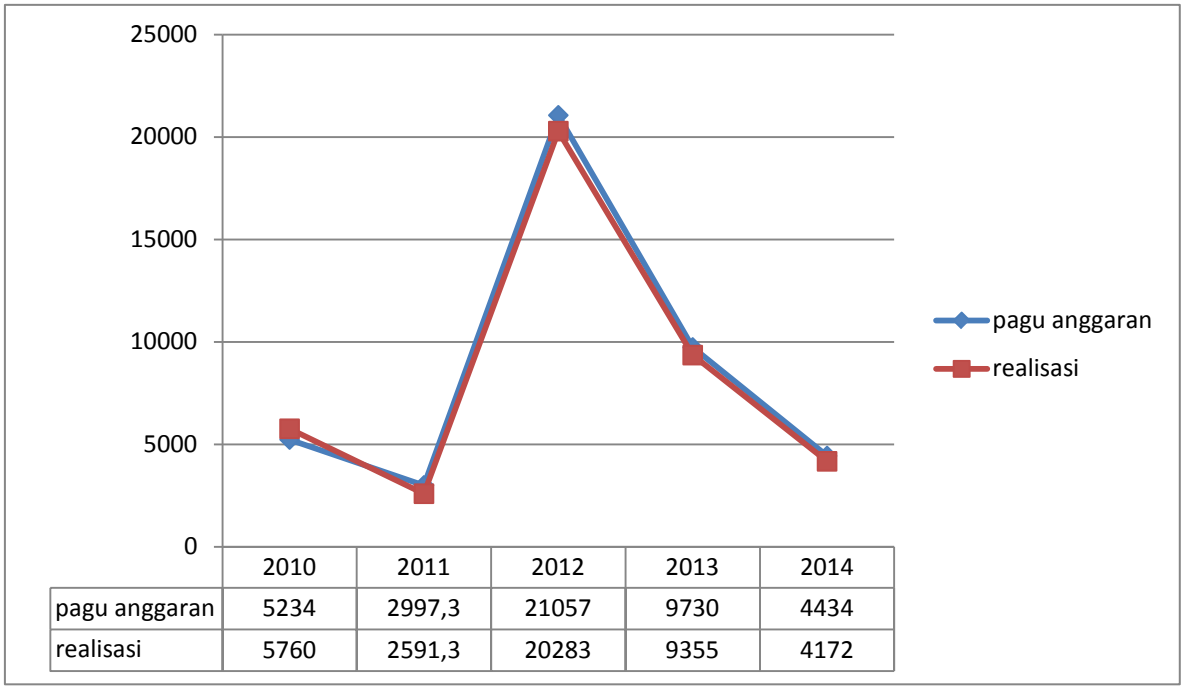

Bidang Reformasi Birokrasi

Dalam Renstra DJBC 2010-2014, program Reformasi Birokrasi difokuskan pada bidang-bidang sebagai berikut:

a. Organisasi dan Ketatalaksanaan

DJBC merupakan organisasi yang berskala sangat besar dan mempunyai instansi vertikal dan Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia serta memiliki kedudukan, tugas, fungsi, peran, dan karakteristik yang sangat strategis sehingga menjadikan organisasi DJBC sangat dinamis dan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dinamika perubahan lingkungan dan tuntutan publik, baik sebagai regulator maupun sebagai pemberi layanan.

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu senantiasa dilakukan penataan organisasi secara berkesinambungan. Pada tahun 2009 ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011 . Selanjutnya di tahun 2014 diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 206.3/PMK.01/2014tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kegiatan Penataan Organisasi ini dimaksudkan untuk mewujudkan organisasi DJBC baik pada kantor pusat, instansi vertikal maupun unit pelaksana teknis yang efektif, efisien, responsif, jelas, pasti, transparan, akuntabel, *right sizing*, independen, *one stop service, built in control*, dan/atau *check and balances*, sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan tugas, tuntutan masyarakat, dan kemajuan teknologi.

Program penataan/modernisasi organisasi DJBC yang dilakukan dalam kurun waktu tahun 2010 – 2014 antara lain modernisasi seluruh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai (KPPBC), peningkatan tipologi KPPBC, serta fungsionalisasi dan pemusatan auditor di Kantor Pusat DJBC.

Untuk Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT, peningkatan tipologi Kantor meliputi :

1. KPPBC Tipe A2 Ngurah Rai menjadi KPPBC TMP Ngurah Rai;
2. KPPBC Tipe A3 Mataram menjadi KPPBC TMP C Mataram;
3. KPPBC Tipe A3 Kupang menjadi KPPBC TMP C Kupang;
4. KPPBC Tipe B Benoa menjadi KPPBC Tipe Pratama Benoa;
5. KPPBC Tipe B Bima menjadi KPPBC Tipe Pratama Bima;
6. KPPBC Tipe B Atapupu menjadi KPPBC Tipe Pratama Atapupu;
7. KPPBC Tipe B Maumere menjadi KPPBC Tipe Pratama Maumere.

b. Pengelolaan SDM

Reformasi birokrasi yang sedang dan terus dijalankan oleh DJBC menuntut profesionalisme dan integritas dari aparatur negara. Untuk mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional dan berintegritas tinggi diperlukan sistem penempatan/pengembangan yang berbasis kompetensi serta penerapan sistem pola karier yang jelas dan terukur.

Untuk menghasilkan SDM yang profesional, pengelolaan SDM di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Ngurah Raidilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Assessment Center terhadap para pejabat struktural serta pelaksana di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Ngurah Raidan penggunaan hasil Assessment Center untuk memperoleh informasi mengenai profil kompetensi pejabat/pegawai, perencanaan karir, mutasi jabatan, dan pengembangan berbasis kompetensi.
2. Pengembangan SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian).
3. Peraturan di bidang analisis dan evaluasi jabatan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.01/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.01/2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 357/KMK.01/2011 tentang Peringkat Jabatan Pegawai Pelaksana di Lingkungan Kementerian.
4. Ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan pada tanggal 30 Desember 2011 sebagaimana terakhir diubah dengan KMK 467/KMK.01/2014.
5. Menyusun dan menyampaikan Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD) dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 37/KM.012/2014 tentang Pedoman Identifikasi Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Non Gelar di Lingkungan Keuangan pada tanggal 14 Februari 2014;
6. Pemenuhan target Indikator Kinerja Utama (IKU) rasio pemenuhan program diklat dipenuhi terhadap program diklat dibutuhkan dan jam pelatihan pegawai
7. Melaksanakan mutasi internal pelaksana di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Ngurah Rai sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 01/BC/UP.10/2009 tentang Penunjukan Para Pejabat yang Diberi Kuasa untuk atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Menandatangani Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian dan lain sebagainya di Bidang Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1/BC/UP.10/2011.

c. Informasi dan Teknologi (IT)

Arah kebijakan DJBC di bidang Informasi dan Teknologi (IT) untuk periode Tahun 2010 – 2014 menekankan pada aspek integrasi sumber daya informasi yang mencakup mulai dari infrastruktur, sistem aplikasi, sampai dengan sumber daya manusia pengelola teknologi informasi dan komunikasi. Integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

adalah penggabungan sistem informasi di setiap unit ke dalam sistem informasi DJBC dalam mewujudkan sistem informasi manajemen terpadu. Selain itu, sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, DJBC juga mengikuti kebijakan integrasi perangkat IT di lingkungan Kementerian Keuangan yang dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

d. Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah dan terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam bidang tata kelola, antara lain penetapan SOP layanan unggulan, SOP reguler, dan SOP *link*. Untuk meningkatkan tata kelola dimaksud Inspektorat Jenderal sebagai unit pengawasan intern Kementerian Keuangan telah melakukan pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta konsultasi) mencakup tema pengawasan seperti peningkatan kualitas laporan keuangan dan penerapan SOP layanan unggulan.

Dari hasil pengawasan tersebut salah satu rekomendasi yang diberikan berupa perbaikan kebijakan (*policy recommendation*) yang dapat mencakup tata kelola (*governance*), manajemen risiko, dan proses pengendalian intern.

Beberapa hal yang telah dicapai oleh DJBC terkait dengan upaya peningkatan *good governance*, antara lain:

1) Manajemen Risiko

Dalam bidang manajemen risiko, sejak tahun 2013 Inspektorat VII, Inspektorat Jenderal kementerian Keuangan telah melakukan penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR) di lingkungan DJBC. Adapun target dan hasil penilaian TKPMR di lingkungan DJBC adalah sebagai berikut:

Tahun	Target TKPMR	Realisasi TKPMR	Keterangan
2013	55	60,78	Level Risk Defined
2014	60	61,32	Level Risk Defined

2) Pengendalian Intern

Tingkat penerapan pengendalian intern di DJBC diperoleh dari hasil Pemantauan Efektivitas Implementasi dan Kecukupan Rancangan (PEIKR) sebagaimana dimaksud dalam KMK-32/KMK.09/2013, yaitu kegiatan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan dan kecukupan rancangan pengendalian dalam mendukung pencapaian tujuan kegiatan.

Kegiatan pokok yang dilakukan dalam PEIKR meliputi:

1. Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE)
2. Pemantauan Efektivitas Implementasi (PEI)
3. Evaluasi Kecukupan Rancangan (EKR) dan
4. Perumusan Simpulan PEIKR.

Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE) adalah bagian dari PEIKR yang dilaksanakan untuk menilai efektivitas pengendalian tingkat entitas dalam menciptakan lingkungan yang mendukung efektivitas pengendalian tingkat kegiatan/aktivitas. PEI adalah bagian dari PEIKR yang dilaksanakan oleh pelaksana pemantauan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa pengendalian telah dilaksanakan sesuai rancangan dan dapat secara efektif mencegah dan mendeteksi potensi kesalahan yang signifikan. EKR adalah bagian dari PEIKR yang dilaksanakan oleh pelaksana pemantauan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa seluruh potensi kesalahan yang signifikan telah diidentifikasi dan pengendalian telah dirancang dengan tepat sehingga pada saat dilaksanakan dapat mencegah dan/atau mendeteksi kesalahan. Simpulan PEIKR adalah hasil analisis temuan yang berasal dari evaluasi pengendalian intern tingkat entitas, pemantauan efektivitas implementasi, dan evaluasi kecukupan rancangan.

Kesimpulan efektivitas pengendalian intern secara keseluruhan dikategorikan sebagai berikut:
Level 1. Efektif : apabila tidak ada defisiensi signifikan dari kelemahan material;
Level 2. Efektif Dengan Pengecualian : apabila terdapat satu atau lebih defisiensi signifikan yang apabila digabungkan tidak mengakibatkan kelemahan material.
Level 3. Mengandung kelemahan material: apabila terdapat satu atau lebih kelemahan material atau terdapat gabungan defisiensi signifikan yang mengakibatkan kelemahan material.

Realisasi capaian DJBC atas indikator ini pada tahun 2014 adalah level 2, atau Sistem Pengendalian Intern DJBC dinyatakan Efektif dengan Pengecualian

3) Evaluasi Kantor

Pembentukan KPU BC, KPPBC Madya, dan KPPBC Pratama adalah program reformasi birokrasi DJBC yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kinerja, dan meningkatkan pelayanan publik untuk mencapai kepercayaan masyarakat.
Sebagai quality assurance (QA) tercapainya tujuan reformasi birokrasi, perlu dilakukan evaluasi kantor di lingkungan DJBC. Evaluasi kantor dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Nomor 154/BC/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Pedoman Evaluasi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Evaluasi kantor dilaksanakan melalui kegiatan Pengujian Lapangan dan Forum Rapat Evaluasi.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur tercapainya tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kinerja dan meningkatkan pelayanan publik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Kantor yang dievaluasi diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor SE-08/BC/2014 tanggal 15 Mei 2014 tentang Pelaksanaan Evaluasi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Periode Tahun 2014 – 2016.
Atas pelaksanaan Evaluasi Kantor Modern yang telah dilaksanakan pada tahun 2014, KPPBC TMP Ngurah Rai memperoleh hasil penilaian 95,5 (Sangat Baik)

4) Monitoring dan Evaluasi Laporan capaian IKU

Ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan pada tanggal 30 Desember 2011 sebagaimana terakhir diubah dengan KMK 467/KMK.01/2014. Adalah wujud Implementasi atas pengelolaan kinerja berbasis BSC sebagai salah satu upaya untuk menghasilkan SDM yang professional. Untuk menjamin kualitas pengelolaan kinerja, maka perlu dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi IKU.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pelaksanaan pelaporan, pencapaian target kinerja, ketepatan sasaran kinerja, serta sebagai bahan penyusunan laporan capaian IKU Kemenkeu-One dan kemenkeu-two;

Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan diharapkan dapat menggambarkan pencapaian target pada periode berjalan, kendala yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan langkah solusi yang diambil agar capaian IKU dapat ditingkatkan dan target yang telah dibebankan dapat dipenuhi.

5) Pelaksanaan pekan disiplin

Penegakan disiplin dan manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu pilar reformasi birokrasi kementerian keuangan RI yang harus dilaksnakan secara berkelanjutan untuk mendukung peningkatan kinerja. Peningkatan disiplin sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian dapat dicapai melalui program budaya, program pengawasan dan pembinaan, serta program penegakan disiplin.

Kegiatan penegakan disiplin ditekankan pada ketertiban absensi, keberadaan pegawai di tempat kerja saat jam kerja, kelengkapan pakaian dinas, kompetensi, serta budaya organisasi

Penegakan disiplin pegawai di Lingkungan kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT dilaksanakan secara serempak di seluruh unit kerja setiap semester.

6) Evaluasi Pengelolaan IKU unit satuan kerja

Pengelolaan kinerja organisasi yang optimal adalah proses penataan dan penilaian pelaksanaan tugas unit atau individu yang disesuaikan dengan standar/target kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara optimal dalam rangka

mewujudkan pengukuran dan pengelolaan kinerja yang valid untuk tercapainya tujuan organisasi.

Sehubungan dengan implementasi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-78/BC/2012 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja di Lingkungan DJBC, Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT telah melakukan Evaluasi Pengelolaan IKU pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di Lingkungan Kantor Wilayah. Evaluasi Pengelolaan IKU ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan saran perbaikan untuk peningkatan efektivitas dan kualitas implementasi pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecards* dengan fokus kegiatan sebagai berikut:

a. Reviu terhadap Kontrak Kinerja, manual IKU, dan matriks *cascading,* dan keterlibatan pegawai dalam penyusunan Kontrak Kinerja dan manual IKU.
b. Validasi atas capaian kinerja Kemenkeu-*Four* dan Kemenkeu-*Five*, pelaksanaan evaluasi capaian kinerja, dan pelaporan kinerja.

Evaluasi pengelolaan IKU dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-154/BC/2014 Tentang Pedoman Evaluasi Pengelolaan IKU di Lingkungan DJBC.

1.2 ASPIRASI MASYARAKAT

Kementerian Keuangan memiliki posisi krusial dalam pemerintahan Republik Indonesia karena memiliki rentang tugas dan fungsi yang luas dan strategis. Hampir seluruh aspek perekonomian negara berhubungan langsung dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Kebijakan dimaksud meliputi perencanaan, penyusunan, dan pengelolaan APBN, perpajakan, kepabeanan dan cukai, pengelolaan kekayaan negara, perimbangan keuangan pusat dan daerah, pengelolaan utang. Dengan kedudukannya yang strategis, maka penataan kelembagaan yang baik merupakan prasyarat agar Kementerian Keuangan dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal.

DJBC sebagai instansi pemerintah yang memberikan layanan publik kepada stakeholder dalam bidang kepabeanan dan cukai. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan yang diberikan, DJBC akan melaksanakan survei kepuasan penguna jasa secara nasional.

Dari hasil survei tersebut diketahui bahwa indeks kepuasan pengguna jasa kepabeanan dan cukai di lingkungan KPPBC TMP Ngurah Rai dalam skala 5 adalah sebesar 3,85 (puas) atau 98,7% dibandingkan target yang ditetapkan, yaitu 3,90. Indeks kepuasan pengguna jasa tahun 2014 tersebut sedikit menurun jika dibandingkan dengan hasil yang diraih tahun 2013 sebesar 3,98 atau 102,05% dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2013 sebesar 3,90 (puas). Berdasarkan penjabaran hasil survey tahun 2014 tersebut, aspek yang menjadi keunggulan KPPBC TMP Ngurah Rai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa adalah aspek kenyamanan ruang tunggu (4,35), kebersihan kantor (4,29), kejelasan tata ruang (4,18), ketersediaan sarana pendukung (4,12), dan kenyamanan toilet (4,06). Sedangkan indikator terbawah yang perlu ditingkatkan adalah kecepatan petugas pelayanan (3,59), kecepatan

waktu pelayanan (3,59), kedisiplinan pegawai (3,71), kejelasan layanan informasi (3,76), dan kejelasan prosedur pelayanan (3,82).

1.3 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam upaya menjalankan tugasnya sebagai *community protector, trade facilitator*, *industrial assistance*, dan *revenue collector*, DJBC khususnya KPPBC TMP Ngurah Rai mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi salah satu unsur pendorong peningkatan kinerja, dan kualitas pelayanan serta pengawasan kepada para *stakeholders*. Akan tetapi, terdapat juga beberapa permasalahan yang harus diwaspadai, agar tidak mengganggu upaya DJBC dalam memenuhi target kinerja, melakukan pengawasan,dan memberikan pelayanan terbaik kepada industri dan masyarakat.

Beberapa potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh KPPBC TMP Ngurah Rai dapat berasal dari internal maupun eksternal. Potensi dan permasalahan KPPBC TMP Ngurah Rai akan kami sajikan dalam 3 (tiga) tema besar yaitu Tema Penerimaan, Tema Pelayanan, dan Tema Pengawasan.

1. Tema Penerimaan

Potensi DJBC khususnya KPPBC TMP Ngurah Rai dalam Tema Penerimaan adalah:

a. Proses pemulihan ekonomi global saat ini diperkirakan akan berlangsung secara moderat antara lain disebabkan oleh menurunnya harga komoditas dunia dan isu *tappering off.*

b. Perkembangan kondisi perekonomian kawasan yang stabil dan menjadi motor pertumbuhan ekonomi dunia.
   - ASEAN merupakan kawasan yang dinamis dengan potensi ekonomi yang sangat besar.
   - Proses integrasi kawasan mengalami perkembangan yang positif dan didukung dengan arus modal masuk yang terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan hubungan dagang antar negara-negara dalam kawasan, jumlah populasi yang sangat besar, pertumbuhan ekonomi yang terus menerus positif ditengah kelesuan perekonomian global, dan PDB yang tinggi.
   - Kecenderungan perluasan kerjasama kawasan dengan negara-negara mitra strategis untuk kepentingan bersama, mendorong peningkatan stabilitas dan daya tarik kawasan.
   - Pusat ekonomi dunia ke depan diperkirakan akan bergeser terutama dari kawasan Eropa-Amerika ke kawasan Asia Pasifik

c. Kondisi perekonomian domestik memiliki fundamental yang sangat kuat.
   - Indonesia merupakan Negara dengan pertumbuhan ekonomi yang paling stabil di dunia. Ekonomi Indonesia tumbuh dengan *volatilitas* terendah dibandingkan negara-negara OECD dan BRICS.
   - Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masuk dalam 20 (dua puluh) besar dunia, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia masuk dalam 5 (lima) besar dunia.
   - Jumlah penduduk yang besar diikuti oleh besarnya tingkat konsumsi penduduknya serta meningkatnya tenaga kerja terampil.

d. Digunakannya sistem *self assessment* dalam bidang kepabeanan dan cukai, dimana DJBC dilengkapi dengan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan, audit kepabeanan, dan audit cukai untuk mendukung pelaksanaan tugas DJBC sebagai pemungut pendapatan negara.
e. Pemberian insentif fiskal seperti pembebasan atas bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan dalam rangka penanaman modal untuk pembangunan atau pengembangan industri khususnya industri substitusi impor.
f. Meningkatnya pertumbuhan pariwisata di Provinsi Bali yang merupakan wilayah pengawasan KPPBC TMP Ngurah Rai merupakan potensi bagi penerimaan di bidang kepabeanan maupun cukai karena dengan meningkatnya kunjungan wisatawan ke Bali tersebut meningkatkan pula kebutuhan hotel dan restoran, khususnya impor barang-barang dan permintaan MMEA.
g. Perubahan kebijakan Menteri Keuangan tentang batasan penjualan bruto Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan peluang bagi KPPBC TMP Ngurah Rai dalam mencapai penerimaan di bidang cukai. Secara nasional, pada dasarnya pengusaha pabrik BKC yang ada di bawah pengawasan KPPBC TMP Ngurah Rai adalah pengusaha dengan penjualan bruto relatif kecil namun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 pabrik tersebut digolongkan sebagai pengusaha yang wajib dikukuhkan sebagai PKP sehingga atas penyerahan BKCnya wajib memungut PPN. Pengenaan PPN pada BKC menyebabkan harga jual BKC menjadi lebih tinggi. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 batasan PKP menjadi minimal Rp4,8 milyar per tahun. Dengan perubahan batasan ini maka pabrik BKC tidak diwajibkan memungut PPN atas penyerahan BKCnya sehingga pada akhirnya harga jual harga jual BKC relatif menjadi lebih murah.
h. Kerjasama yang baik dan semakin intensif antara DJBC dengan instansi pemerintah daerah dalam memonitor peredaran MMEA di Provinsi Bali menjadi peluang bagi penerimaan di bidang cukai.
i. Masih ada peluang untuk peningkatan penerimaan dari sisi cukai melalui ekstensifikasi Barang Kena Cukai (BKC).

Permasalahan DJBC khususnya KPPBC TMP Ngurah Rai dalam Tema Pendapatan adalah:

a. Perkembangan situasi perekonomian global dan nasional yang belum mendukung kegiatan ekspor impor, yang berpengaruh terhadap pencapaian target penerimaan bea masuk dan bea keluar.
b. Tarif bea masuk efektif rata-rata yang cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun, nilai dasar perhitungan bea masuk (NDPBM) yang berfluktuasi, adanya krisis keuangan global, dan berlakunya berbagai skema FTA
c. Pemberlakuan ketentuan kesehatan (PP 109/2012, Permenkes No. 28/2013, Perka BPOM No. 41 Tahun 2013) dan Pajak Rokok Daerah.
d. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam ketentuan kepabeanan khususnya pembawaan barang penumpang yang dikenakan Bea Masuk, Cukai, dan PDRI sehingga masih sering terjadi permasalahan di lapangan dalam memberikan informasi, terutama penumpang kedatangan internasional.
e. Belum optimalnya ekstensifikasi komoditas BKC.

2. Tema Pelayanan

Potensi yang ada pada KPPBC TMP Ngurah Rai dalam memberikan pelayanan kepada *stakeholder*-nya antara lain:

a. Sebagian besar pelayanan DJBC telah didukung oleh teknologi informasi yang memadai serta dilakukan peningkatan secara terus menerus. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-80/BC/2015 tanggal 29 April 2015 tentang Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan secara Penuh (*Mandatory*) Sistem Pertukaran Data Elektronik atas Penyampaian Pemberitahuan Pabean pada KPPBC TMP B Bandar Lampung dan KPPBC TMP Ngurah Rai, telah diterapkan sistem PDE/EDI dalam penyampaian PIB (BC 2.0), PEB (BC 3.0) dan Manifes (BC 1.1) secara *mandatory* mulai tanggal 1 Juni 2015. Dengan demikian proses pelayanan kepabeanan yang diberikan oleh KPPBC TMP Ngurah Rai menjadi semakin cepat dan diharapkan akan meningkatkan kepuasan pengguna jasa/*stakehoders*.
b. Adanya komitmen yang tinggi dari para pimpinan dan pegawai KPPBC TMP Ngurah Rai dalam memberikan pelayanan terbaik kepada *stakeholders.*

Adapun tantangan yang dihadapi KPPBC TMP Ngurah Rai dalam memberikan pelayanan ke depan antara lain:

a. Terus meningkatnya kebutuhan, harapan, dan tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan yang tinggi, cepat, responsif, akurat, efektif, dan efisien, sementara sumber daya yang ada masih terbatas.
b. Keberagaman *stakeholders*, khususnya wisatawan dan penumpang pada Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menuntut sumber daya yang memiliki kompetensi dan keahlian lebih dalam memberikan pelayanan.
c. Mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan yang tinggi kepada *stakeholders*.
d. Memberikan pelayanan mengikuti perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.
e. Mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan para pengguna jasa kepabeanan dan cukai.

3. Tema Pengawasan

Potensi yang dimiliki KPPBC TMP Ngurah Rai dalam melaksanakan pengawasan ke depan antara lain:

a. Memiliki jaringan yang kuat dengan instansi dan lembaga penegak hukum lain, baik di dalam maupun luar negeri, sebagai bagian dari institusi DJBC, yang merupakan anggota lembaga multilateral, seperti WCO (*World Customs Organization*), maupun keikutsertaan dalam berbagai forum luar negeri.
b. Koordinasi yang baik antar satuan kerja di lingkungan DJBC, baik itu dari pusat ke unit vertikal maupun sesama unit vertikal dalam tukar informasi maupun penanganan dalam melaksanakan pengawasan.
c. Pembangunan dan pengembangan sistem *targetting* dan manajemen risiko yang teritegrasi.

Dalam pelaksanaan pengawasan terdapat beberapa kendala yang berpotensi menghambat kinerja KPPBC TMP Ngurah Rai di masa yang akan datang antara lain:

a. Luasnya wilayah pengawasan KPPBC TMP Ngurah Rai dibandingkan dengan SDM dan sarana prasarana yang ada.
b. Kurangnya kesepahaman dengan instansi penegak hukum lain di beberapa daerah berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum Kepabeanan dan Cukai.
c. Kurangnya tenaga PPNS DJBC yang terampil, yang antara lain disebabkan karena adanya perubahan persyaratan administrasi untuk mengikuit pendidikan PPNS yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang mempersyaratkan calon peserta diklat PPNS dengan pangkat minimal III/a dan telah memiliki ijazah S1.
d. Meningkatnya kejahatan lintas negara (*transnational crime*) yang pencegahan dan penindakannya memerluka kerjasama lintas negara, terutama kerjasama internasional dengan administrasi pabean negara lain, baik kerjasama bilateral, regional, maupun multilateral.
e. Di satu sisi, penggunaan *non-intrusive technology* amat diperlukan dalam melakukan pengawasan dengan mempertimbangkan keselamatan pegawai, di sisi lain penggunaan teknologi harus juga disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

BAB II
VISI, MISI, FUNGSI UTAMA dan TUJUAN

2.1 VISI DJBC

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah salah satu institusi yang memegang peranan penting dalam menjaga hak - hak keuangan negara dengan fungsi yang kompleks dan terus berkembang sejalan dengan semakin tingginya aktivitas perdagangan internasional dan tuntutan untuk memenuhi kepentingan nasional. Volume perdagangan yang tinggi dalam era perdagangan bebas membuka peluang bagi industri dalam negeri untuk mampu bersaing di tingkat internasional sekaligus meningkatkan tantangan dan persaingan bagi industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Di sisi lain, semakin banyaknya aktivitas impor ke dalam negeri khususnya barang mentah atau bahan produksi diharapkan dapat mendorong industri nasional untuk semakin kreatif dan berkembang.

Dalam konteks perdagangan dan daya saing global, peran DJBC sangat besar, khususnya terkait dengan fasilitasi perdagangan dan pengawasan terhadap hak- hak keuangan negara serta perlindungan kepada lingkungan hidup, masyarakat yang menjadi kepentingan nasional. Era globalisasi dan meningkatnya kejahatan lintas negara menjadi tantangan DJBC untuk melindungi kepentingan nasional terutama terkait dengan barang - barang yang dapat menjadi ancaman bagi keamanan nasional. Cita - cita untuk mewujudkan Indonesia yang maju juga membutuhkan peran DJBC dalam mengoptimalkan dan menghindari kebocoran penerimaan negara. Lebih dari itu, DJBC juga harus mampu berperan untuk melindungi lingkungan dan masyarakat dari ancaman barang - barang tertentu melalui instrumen cukai yang juga dapat memberikan kontribusi dalam penerimaan negara guna menopang pembiayaan nasional.

Dengan memperhatikan dinamika lingkungan tersebut, Visi dan Misi DJBC disempurnakan sehingga mampu mencerminkan cita - cita tertinggi DJBC, mengurangi keambiguan prioritas antar mandat, dan menanamkan kebanggaan dalam jiwa seluruh Sumber Daya Manusia DJBC. Pernyataan visi dan misi yang jelas juga akan memastikan DJBC untuk memprioritaskan inisiatif transformasi yang selaras dengan aspirasi jangka panjang DJBC dan Kementerian Keuangan untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional. Visi, Misi DJBC yang telah disempurnakan tersebut telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-105/BC/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Visi, Misi, dan Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Visi DJBC telah disempurnakan sehingga dapat mencerminkan cita-cita tertinggi DJBC dengan lebih baik lewat penetapan target yang menantang dan secara terus-menerus terpelihara di masa depan. Pernyataan Visi DJBC adalah:

"**Menjadi institusi kepabeanan dan cukai yang terkemuka di dunia"**

Visi ini bermakna suatu pandangan kedepan dan cita-cita untuk menempatkan DJBC dalam jajaran institusi kepabeanan dan cukai yang terkemuka di dunia, yang mampu

menyeimbangkan antara pelayanan dan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk, bea keluar, dan cukai.

2.2 MISI DJBC

Misi menyajikan langkah spesifik yang harus dikerjakan oleh DJBC demi tercapainya pernyataan visi dan tujuan transformasi DJBC. Perubahan urutan pernyataan misi DJBC mencerminkan perubahan menuju peran fasilitasi perdagangan dan commerce. Namun demikian, peran DJBC secara keseluruhan terkait dengan besaran perdagangan, keamananan dan penerimaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Penyesuaian dalam kata-kata dimaksudkan untuk menjamin kekhususan dan menghindari tumpang tindih antara yang dicakup DJBC dan yang dicakup lembaga lain yang juga terlibat dalam fungsi perlindungan masyarakat serta untuk menanamkan rasa kebanggaan dan kepemilikan internal DJBC.

Pernyataan Misi DJBC yang telah disempurnakan adalah sebagai berikut :

a. Kami memfasilitasi Perdagangan dan Industri;
b. Kami melindungi perbatasan dan masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan illegal;
c. Kami optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.

2.3 FUNGSI UTAMA DJBC

Fungsi utama merupakan bentuk penjabaran artikulasi dari 3 (tiga) misi DJBC yang menggambarkan fungsi - fungsi utama (*core business*) yang menjadi wewenang DJBC. Setiap besaran fungsi utama diharapkan mampu memberikan pemahaman yang memadai, baik kepada pegawai maupun kepada seluruh masyarakat, tentang wewenang DJBC dan peran DJBC dalam menjawab kepentingan nasional. Fungsi utama tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dengan adanya keselarasan pengelolaan organisasi, Sumber Daya Manusia dan infrastruktur termasuk pemanfaatan teknologi informasi secara optimal.

Fungsi Utama DJBC adalah:

1) Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran;
2) Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal;
3) Melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/ atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/ atau dibatasi oleh regulasi;
4) Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, intelijen dan audit;
5) Membatasi, mengawasi, dan/ atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan; dan

6) Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional.

2.4 NILAI-NILAI KEMENTERIAN KEUANGAN

Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan DJBC menganut nilai-nilai Kementerian Keuangan sesuai Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yang meliputi:

1. Integritas

   Dalam integritas terkandung makna bahwa dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

   Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama integritas sebagai berikut:

   a. Bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya;

   b. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.

2. Profesionalisme

   Dalam profesionalisme terkandung makna bahwa dalam bekerja, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

   Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama profesionalisme sebagai berikut:

   a. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas;

   b. Bekerja dengan hati.

3. Sinergi

   Dalam sinergi terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

   Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama sinergi sebagai berikut:

   a. Memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati;

   b. Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik.

4. Pelayanan

   Dalam pelayanan terkandung makna bahwa dalam memberikan pelayanan, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.

   Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama pelayanan sebagai berikut:

   a. Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan;

   b. Bersikap proaktif dan cepat tanggap.

5. Kesempurnaan

Dalam kesempurnaan terkandung makna bahwa pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama kesempurnaan sebagai berikut:

a. Melakukan perbaikan terus menerus;
b. Mengembangkan inovasi dan kreativitas.

2.5 TUJUAN DJBC

Kebijakan fiskal Republik Indonesia pada tahun 2015-2019 diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong strategi reindustrialisasi dalam transformasi ekonomi dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal melalui peningkatan mobilisasi penerimaan negara dan peningkatan kualitas belanja Negara serta optimalisasi pengelolaan risiko pembiayan/utang dan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015 – 2019, telah ditetapkan tujuh tujuan Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertanggung-jawab pada pencapaian dua tujuan Kementerian Keuangan yaitu:

a. Tujuan kedua : Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai; dan
b. Tujuan keenam : Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan;

2.6 SASARAN DJBC

Dalam rangka mendukung dua tujuan sebagaimana disebutkan di atas, DJBC telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur.

1) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai adalah:
   a. Peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung Sistem Logistik Nasional (Percepatan waktu penyelesaian proses kepabeanan / *customs clearance* untuk mendukung upaya penurunan rata-rata *dwelling time).*
   b. Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal;
2) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan adalah optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi community protection serta melaksanakan fungsi sebagai border management.

3) Selain sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Keuangan 2015-2019, dalam rangka mendukung pencapaian kinerja organisasi, DJBC telah menetapkan pula beberapa sasaran strategis sebagai berikut:

a. Penegakan hukum yang efektif

   Penegakan hukum adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya ketaatan terhadap peraturan yang berlaku di bidang kepabeanan dan cukai. Penegakan hukum yang efektif bertujuan untuk pengamanan hak keuangan negara dan perlindungan masyarakat.

b. Kepuasan pengguna layanan yang tinggi

   Tingkat kepuasan pengguna layanan yang tinggi adalah kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai yang diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen.

c. Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi

   Kepatuhan yang tinggi dari pengguna jasa kepabeanan dan cukai adalah kepatuhan dari pengguna jasa dalam menaati setiap peraturan di bidang kepabeanan dan cukai yang telah ditetapkan.

d. Analisis perumusan kebijakan yang optimal

   Kajian adalah proses penelaahan atas situasi dan kondisi yang berkembang di organisasi dan proses perencanaan langkah-langkah organisasi kedepan. Rumusan kebijakan adalah hasil dari proses penelaahan permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai yang didasari pertimbangan kepentingan nasional dan keselarasan dengan standar internasional. Kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

e. Peningkatan pelayanan prima

   Pelayanan prima adalah pelaksanaan tugas pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dengan mengutamakan kepentingan pengguna layanan (customer) dan mengacu kepada standar waktu layanan dalam rangka mendukung industri dan memfasilitasi perdagangan

f. Edukasi dan komunikasi yang efektif

   Kegiatan sosialisasi dan kehumasan yang efektif bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepabeanan dan cukai yang pada akhirnya akan memperlancar proses pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai.

g. Pengendalian mutu yang optimal

   Pengendalian Mutu yang optimal adalah mengawasi, mengamati, mengecek dengan cermat, memantau pekerjaan maupun laporan agar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku

h. SDM yang kompetitif

SDM yang kompetitif adalah SDM DJBC yang memiliki nilai kompetensi sama atau di atas Standar Kompetensi Jabatan Kementerian Keuangan, baik hard maupun soft competencies untuk kepentingan jangka panjang.

i. Organisasi yang kondusif

Organisasi yang kondusdif yang berkinerja tinggi adalah organisasi baik tingkat pusat, instansi vertikal maupun unit pelaksana teknis yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan tugas dan tuntutan masyarakat.

j. Sistem informasi manajemen yang terintegrasi

Sistem informasi manajemen yang terintegrasi merupakan perwujudan suatu kesatuan sistem informasi yang utuh dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, serta mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dan sumber daya yang ada secara keseluruhan.

k. Pelaksanaan anggaran yang optimal

Salah satu pengelolaan sumber daya organisasi adalah dana. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran, harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan dana adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja negara.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL YANG TERKAIT DJBC

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, telah ditetapkan visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 sebagai berikut:

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA. Adapun NAWA CITA tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara.
2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan.
4. Memperkuat Kehadiran Negara Dalam Melakukan Reformasi Sistem Dan Penegakan Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat Dan Terpercaya.
5. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia.
6. Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing Di Pasar Internasional.
7. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik.
8. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa.
9. Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia.

Kementerian Keuangan merupakan *leading sector* dalam mewujudkan Nawa Cita **1,3,6,** dan **7** yang dijabarkan melalui Kegiatan Prioritas. Pada level unit, agenda Pembangunan Nasional (Nawa Cita) yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah: **Nawa Cita (1)** Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara dan **Nawa Cita (3)** Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Nawa Cita (1) Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara

Memperkuat Jati Diri Sebagai Negara Maritim

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah menguatnya keamanan laut dan daerah perbatasan dalam rangka menjamin kedaulatan dan integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengamankan sumber daya alam dan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE).

Arah kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan pengawasan dan penjagaan, serta penegakan hukum di laut dan daerah perbatasan;
2) Meningkatkan sarana dan prasarana pengamanan daerah perbatasan;
3) Meningkatkan sinergitas antar institusi pengamanan laut;

Pembangunan dengan arah kebijakan di atas dilaksanakan dengan strategi pembangunan sebagai berikut:

1) Meningkatkan operasi pengamanan dan keselamatan di laut dan wilayah perbatasan;
2) Menambah dan meningkatkan pos pengamanan perbatasan darat dan pulau terluar;
3) Intensifikasi dan ekstensifikasi operasi bersama;

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud, akan dilaksanakan melalui Kegiatan Prioritas yaitu Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Dan Penindakan Atas Pelanggaran Peraturan Perundangan, Intelijen Dan Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan Dan Cukai pada Direktorat Penyidikan dan Penindakan, DJBC.

Nawa Cita (3) Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan

Pengembangan Kawasan Perbatasan

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya kerja sama dan pengelolaan perdagangan perbatasan dengan negara tetangga, ditandai dengan meningkatnya perdagangan ekspor-impor di perbatasan, dan menurunnya kegiatan perdagangan ilegal di perbatasan.

Arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan adalah mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang, terutama peningkatan bidang ekonomi, sosial dan keamanan, serta menempatkan kawasan perbatasan sebagai

pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan.

Untuk mempercepat pengembangan kawasan perbatasan dilakukan melalui strategi:

1) Melakukan transformasi kelembagaan lintas batas negara, yaitu *Customs, Immigration, Quarantine, `Security* (CIQS) sesuai dengan standar internasional dalam suatu sistem pengelolaan yang terpadu;
2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas, serta standarisasi sarana-prasarana pertahanan dan pengamanan perbatasan laut dan darat, serta melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengamankan batas dan kedaulatan Negara.

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud, akan dilaksanakan melalui Kegiatan Prioritas yaitu Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Dan Penindakan Atas Pelanggaran Peraturan Perundangan, Intelijen dan Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai pada Direktorat Penyidikan dan Penindakan, DJBC.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENKEU YANG TERKAIT DJBC

Pada kurun waktu 2015-2019, kebijakan fiskal yang disusun oleh Kementerian Keuangan diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong strategi re-industrialisasi dalam transformasi ekonomi dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal melalui peningkatan mobilisasi penerimaan negara dan peningkatan kualitas belanja Negara, optimalisasi pengelolaan risiko pembiayan/utang dan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Keuangan yang terkait DJBC adalah sebagai berikut:

1) Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal adalah :
   a. Penguatan kerangka hukum (*legal framework*) melalui penyelesaian/ penyempurnaan peraturan di bidang lalu lintas barang dan jasa;
   b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana operasi serta informasi kepabeanan dan cukai;
   c. Pengembangan dan penyempurnaan sistem dan prosedur yang berbasis IT yang meliputi *profilling* Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), peningkatan implementasi pintu tunggal nasional Indonesia (*Indonesia National Single Window*– INSW);
   d. Persiapan operator ekonomi yang berwenang (*Authorized Economic Operator*–AEO) dan pengembangan Tempat Penimbunan Sementara (TPS);
   e. Ekstensifikasi dan intensifikasi barang kena cukai; serta
   f. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kepabeanan dan cukai.
2) Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan peningkatan kelancaran arus barang untuk mendukung Sistem Logistik Nasional adalah:
   a. Pengembangan dan penyempurnaan sistem dan prosedur yang berbasis IT yang meliputi profilling Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), peningkatan implementasi pintu tunggal nasional Indonesia (*Indonesia National Single Window* – INSW);

b. Persiapan operator ekonomi yang berwenang (*Authorized Economic Operator*–AEO) dan pengembangan Tempat Penimbunan Sementara (TPS);
c. Penerapan *Auto Gate System* (AGS);
d. Penerapan Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT);
e. Penerapan *Integrated Cargo Release* (i-CaRe) *System*, dan Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT);
f. Percepatan penyelesaian dokumen pelengkap pabean (dokap) untuk importir jalur kuning dan jalur merah.

3) Terkait peningkatan efektifitas pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan, kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan adalah optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi *community protection* serta melaksanakan fungsi sebagai *border management.* Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan hal tersebut adalah:

a. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya di Indonesia khususnya dan internasional pada umumnya di bidang pengawasan maritim dipandang dari aspek kepabeanan;
b. Memperbaiki praktek manajemen pengawasan perbatasan dan kerjasama operasional dengan *stakeholders* lainnya;
c. Memperbaiki kerjasama operasional pengawasan barang di perbatasan dengan *stakeholders* lainnya, khususnya karantina kesehatan dan barang;
d. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi kepabeanan berdasarkan *Border Trade Agreement* (BTA) yang mengatur perdagangan perbatasan (tradisional) bagi penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan (pelintas batas) baik di darat maupun di laut;
e. Mendirikan kawasan Pabean dengan *layout* sesuai standar kepabeanan internasional di *entry point* di perbatasan;
f. Mengembangkan Pos Lintas Batas Negara Terpadu dalam kerangka kawasan pabean yang di dalamnya juga disediakan Tempat Penimbunan Sementara (TPS) bagi pengawasan dan pelayanan kepabeanan di bidang ekspor dan impor;
g. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi kepabeanan berdasarkan memperbaiki dan melengkapi infrastruktur pengawasan di kantor perbatasan;
h. Melengkapi dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung operasi dan pengawasan serta informasi kepabeanan dan cukai di kantor-kantor perbatasan, seperti *x-ray*, anjing pelacak, listrik, dll;
i. Peningkatan kapasitas peralatan surveillance diantaranya *Hi-Co Scan Container* (*quick wins*);
j. Memperbaiki praktik manajemen pengawasan pelintas batas, misalnya dengan penggunaan manifes penumpang dari perusahaan bisa untuk mengidentifikasi potensi penyelundupan oleh pelintas batas;
k. Merestrukturisasi, merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas pengawasan laut DJBC;
l. Penyediaan teknologi pengintaian dan penginderaan laut terpadu (multi alat, multi peran) yang berbasis di pangkalan dengan cakupan area pengawasan laut yang memadai untuk mendukung operasional kapal patroli;

m. Penataulangan lokasi basis armada patroli laut guna mengoptimalkan operasional pengawasan oleh kapal patroli di sektor-sektor yang memiliki potensi kerawanan penyelundupan/ pelanggaran kepabeanan tinggi;
n. Pembangunan kapal patroli *interceptor* (*speedboat*) sebanyak 68 unit selama 5 tahun (program lanjutan);
o. Pembangunan dermaga kapal patroli serta tempat pengisian bahan bakar untuk kapal patroli di KPPBC yang berbatasan dengan laut guna mendukung patroli dan operasi pengawasan laut;
p. Penyempurnaan hirarki basis armada laut dan rantai komando untuk memperbaiki responsivitas operasional, memperbaiki jenjang karir dan remunerasi personil perkapalan bea dan cukai, serta meningkatkan kerjasama dengan lembaga keamanan di Indonesia dan internasional di bidang pengawasan maritim.

3.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Dengan semakin bertambahnya komitmen kerjasama ekonomi dengan negara lain yang ditandatangani pemerintah, maka saat ini titik berat tugas di bidang kepabeanan telah bergeser dari *Revenue Collection* ke *Trade Facilitation*, *Industrial Assistance* dan *Community Protection* yang bertujuan untuk dapat mendorong pertumbuhan industri dan investasi dalam negeri. Selain tantangan tersebut, DJBC juga menghadapi adanya perubahan yang sangat dinamis dalam perdagangan antar dunia dan perubahan paradigma kebijakan institusi pabean dunia.

Untuk dapat mengantisipasi tantangan dan perubahan yang akan dihadapi, DJBC telah merumuskan langkah-langkah antisipatif dalam bentuk program kerja lanjutan yang dirumuskan secara berkelanjutan dari tahun 2012-2015. Program dan kegiatan tersebut dirumuskan dalam pilar-pilar sebagai berikut:

1. Penguatan *Legal framework* dengan program antara lain: penyelesaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis UU Kepabeanan dan UU Cukai, penyempurnaan penerapan aturan pemasukan barang larangan dan/atau pembatasan, rencana implementasi pajak rokok, dan pengelolaan barang milik negara;

2. Penyelarasan Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Anggaran dengan program antara lain: revitalisasi struktur di Kantor Pusat, optimalisasi pengawasan DJBC di laut, evaluasi Kantor Modern, capacity building, pembentukan role model untuk implementasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan, pengembangan jabatan fungsional DJBC, utilisasi anggaran berbasis kinerja, transformasi kelembagaan sesuai dengan blueprint yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 Tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan 2014 – 2025;

3. Penyelarasan sarana dan prasarana dengan program antara lain: penyusunan website DJBC versi bahasa Inggris, peningkatan kualitas perencanaan sarana operasi (kapal patroli, alat pemindai, senjata api dan anjing pelacak narkotika);

4. Perbaikan Sistem dan prosedur dengan program antara lain: profiling Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan, perluasan pengembangan otomasi sistem pelayanan dan pengawasan di bidang Kepabeanan dan Cukai, pengembangan rencana strategic

Authorized Economic Operator (AEO), pengembangan tempat pemeriksaan fisik dalam Tempat Pemeriksaan Sementara (TPS) untuk meningkatkan kelancaran customs clearance, dan penyempurnaan sistem dan prosedur pelayanan dan pengawasan di Kantor Pos dan terhadap Perusahaan Jasa Titipan (PJT).

Selain mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan bagi DJBC dalam Renstra Kementerian Keuangan 2015-2019, melalui penerapan strategi-strategi sebagaimana disebutkan di atas, DJBC juga telah menetapkan beberapa sasaran strategis dengan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

1. Sasaran strategis penerimaan kepabeanan dan cukai yang optimal
   Strategi yang dilakukan adalah :
   a. Meningkatkan validitas database nilai pabean
   b. Mengoptimalkan penelitian klasifikasi, tariff dan nilai pabean
   c. Mengefektifkan pelayanan kepabeanan dengan mengedepankan manajemen risiko
   d. Meningkatkan pengawasan dibidang kepabeanan dan cukai

2. Sasaran strategis kepuasan pengguna layanan yang tinggi
   Strategi yang dilakukan adalah meningkatkan kepuasan pengguna layanan DJBC

3. Sasaran strategis kepatuhan pengguna layanan yang tinggi
   Strategi yang dilakukan adalah:
   a. menjaga kepatuhan pengguna jasa kepabeanan dan cukai
   b. mengefektifkan penagihan piutang bea dan cukai

4. Sasaran strategi analisis perumusan kebijakan yang optimal
   Strategi yang dilakukan adalah:
   a. perumusan kebijakan di bidang kepabeanan internasional
   b. perumusan kajian di bidang kepabeanan dan cukai

5. Sasaran strategi peningkatan pelayanan prima
   Strategi yang dilakukan adalah merealisasikan janji layanan unggulan

6. Sasaran strategi edukasi dan komunikasi yang efektif
   Strategi yang dilakukan adalah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan kehumasan

7. Sasaran strategi peningkatan efektivitas pengawasan kepabeanan dan cukai
   Strategi yang dilakukan adalah:
   a. menindaklanjuti temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai
   b. melaksanakan *Joint Audit*
   c. melaksanakan audit kepabeanan dan cukai
   d. melaksanakan patroli laut

8. Sasaran strategi pengendalian mutu yang optimal
   Strategi yang dilakukan adalah:
   a. melaksanakan monitoring dan pengawasan kepatuhan internal yang efektif
   b. memenuhi persentase *hit rate* dari importasi jalur merah

9. Sasaran strategi SDM yang kompetitif
   Strategi yang dilakukan adalah :
   a. mewujudkan pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan
   b. Meningkatkan kompetensi SDM dengan standar jamlat dan P2KP

10. Sasaran strategi organisasi yang kondusif
    Strategi yang dilakukan adalah:
    a. Mewujudkan Organisasi yang sehat
    b. Mengimplementasikan Inisiatif Transformasi Kelembagaan

11. Sasaran strategi sistem informasi manajemen yang terintegrasi
    Strategi yang dilakukan adalah menyelesaikan tahapan integrasi sistem kepabeanan dan cukai

12. Sasaran strategi pelaksanaan anggaran yang optimal
    Strategi yang dilakukan adalah mencapai penyerapan anggaran dan output belanja yang optimal

3.4. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPPBC TMP NGURAH RAI

Selain mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan bagi KPPBC TMP Ngurah Rai dalam Renstra DJBC 2015-2019, melalui penerapan strategi-strategi sebagaimana disebutkan di atas, KPPBC TMP Ngurah Rai juga telah menetapkan beberapa sasaran strategis dengan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Peningkatan Pelayanan Penumpang / Awak Sarana Pengangkut

3.5. KERANGKA REGULASI

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, akan disusun beberapa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang terkait dengan bidang tugas DJBC pada periode 2015-2019. Rincian RPP dan Rancangan PMK serta urgensi pembentukan masing-masing RPP dan RPMK tersebut adalah sebagai berikut:

A. Di bidang Kepabeanan:

1. Peraturan Pemerintah tentang *Authorized Economic Operator* (AEO)
   Urgensi pembentukannya adalah:
   a. Perlunya pengaturan AEO tidak hanya didalam internal DJBC namun dapat mengikat K/L terkait.
   b. Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan
2. PMK Impor Untuk di Pakai
   Urgensi pembentukannya adalah:
   a. Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan
   b. Terakhir diatur tahun 2007 (PMK 144/PMK.04/2007)

3. PMK Barang Kiriman dan Pos
   Urgensi pembentukannya adalah:
   a. Penyesuaian terkait Revised Kyoto Convention
   b. Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan
   c. Diatur secara umum dalam PMK 188/PMK.04/2010
4. PMK Barang Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut
   Urgensi pembentukannya adalah:
   a. Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan
   b. Diatur secara umum dalam PMK 188/PMK.04/2010
5. PMK barang Reimpor
   Urgensi pembentukannya adalah:
   a. Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan
   b. Terakhir diatur tahun 2007 (PMK 106/PMK.04/2007)
6. PMK Mitra Utama
   Urgensi pembentukannya adalah:
   a. Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan
   b. Sebelumnya diatur dalam level perdirjen
7. PMK Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor
   Urgensi pembentukannya adalah:
   a. Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan
   b. Terakhir diatur tahun 2007
8. PMK Tatacara Penyerahan RKSP dan Manifest
   Urgensi pembentukannya adalah:
   a. Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan
   b. Terakhir diatur tahun 2006 (PMK 39/PMK.04/2006)
9. PMK Kendaraan Bermotor Lintas Batas
   Urgensi pembentukannya adalah penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan
10. PMK Impor Sementara
    Urgensi pembentukannya adalah:
    a. Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan
    b. Terakhir diatur tahun 2011 (PMK 142/PMK.04/2011)
11. PMK Tempat Penimbunan Pabean
    Urgensi pembentukannya adalah penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan
12. PMK tentang Penatausahaan Barang tidak dikuasai, Barang Dikuasai Negara, dan Barang Milik Negara
    Urgensi pembentukannya adalah:
    a. Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan
    b. Terakhir diatur tahun 2011 (PMK 62/PMK.04/2011)
13. PMK tentang Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka FTA

Urgensi pembentukannya adalah:

a. Menyesuaikan dengan Pasal 13 UU No. 10/1995 tentang Kepabeanan sebagai telah diubah dengan UU No. 17/2006.
b. Indonesia telah menjadi anggota skema FTA berbasis tarif preferensi, baik dalam lingkup regional maupun bilateral, yang didalamnya terdapat prosedur khusus yang perlu diatur tersendiri.
c. Untuk keseragaman tafsir atas substansi perjanjian pembentuk skema FTA, serta payung hukum nasional yang jelas dalam menjalankan skema FTA dimaksud.

14. Peraturan Menteri Keuangan tentang Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI-2017)
    Urgensi pembentukannya adalah:
    a. Komitmen Indonesia sebagai anggota World Customs Organization (WCO) untuk melakukan penyesuaian struktur HS Code setiap 5 (lima) tahun sekali berdasarkan hasil kesepaktan sidang WCO.
    b. WCO telah menerbitkan struktur HS Code baru untuk tahun 2017.
    c. Pada tingkat ASEAN saat ini sedang dalam proses penyusunan ASEAN
    d. Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN).Perlu landasan hukum yang jelas tentang implementasi BTKI-2017, yang akan menggantikan BTKI-2012.

15. Peraturan Menteri Keuangan tentang *Pre-Entry Clearance* (PEC) atau Penetapan Klasifikasi Sebelum Impor (PKSI)
    Urgensi pembentukannya adalah:
    a. Sebagai komitmen DJBC dalam mengimplementasikan the Revised Kyoto Convention, sekaligus juga pelaksanaan dari Pasal 17A UU No. 10/1995 tentang Kepabeanan sebagai telah diubah dengan UU No. 17/2006.
    b. Revisi sekaligus memberikan kepastian aturan pelaksanaan prosedur PKSI yang selama ini telah berjalan.
    c. Payung hukum sesuai hierarki perundang-undangan untuk mengantisipasi adanya proses keberatan atau banding.

16. RPMK tentang perubahan atas PMK No. 145 tahun 2014 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor
    Urgensi pembentukannya adalah jangka waktu pembatalan ekspor atas barang yang telah diberitahukan dalam PEB (yakni 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keberangkatan sarana pengangkut yang tercantum dalam PEB) perlu ditinjau ulang menyesuaikan dengan perkembangan transaksi eksporPMK tentang Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean.

17. PMK tentang Deklarasi Inisiatif Importir dan Pembayaran Inisiatif Importir
    Urgensi pembentukannya adalah:
    a. Mengakomodir perkembangan praktek bisnis yang menyebabkan timbulnya biaya-biaya yang belum dapat dipastikan nilainya pada saat importasi barang serta harga transaksi mengambang (floating price).
    b. Mendorong kesadaran importir untuk melaporkan dan membayarkan kekurangan bayar bea masuk dan PDRI atas royalty, proceeds, dan/atau harga mengambang atas barang yang diimpor tanpa harus menunggu mekanisme audit.

c. Perlu dibuat peraturan menteri tersendiri mengingat banyak hal baru yang harus diatur.

18. PMK tentang Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean
    Urgensi pembentukannya adalah mengakomodir Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 yang mengatur tentang Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean oleh Direktur Jenderal.
19. Revisi Peraturan Pemerintah mengenai Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Kepabeanan
    Urgensi pembentukannya adalah:
    a. Memformulasikan strata pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas kesalahan nilai pabean.
    b. Penambahan/perubahan kriteria pengenaan sanksi administrasi berupa denda.
20. PMK tentang Valuation Advice
    Urgensi pembentukannya adalah:
    a. Implementasi Penjelasan Pasal 17A Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 yang mengatur tentang Valuation Ruling.
    b. Memberikan pedoman bagi importir dalam menghitung nilai pabean yang akan dilaporkan pada pemberitahuan pabean.
21. PMK tentang Pemeriksaan Pabean
    Urgensi pembentukannya adalah: Memisahkan pengaturan penelitian nilai pabean yang sebelumnya dimasukkan dalam PMK 160 tahun 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk.
22. PMK tentang “Pemberian insentif fiskal” atas industry pariwisata di KEK Mandalika.
    Urgensi pembentukannya adalah KEK Mandalika berkembang sangat pesat, dengan adanya dana APBM yang dikucurkan pemerintah sebesar Rp. 2.2 trilyun berpotensi menarik dana investasi sebesar Rp. 36 trilyun dalam kurun waktu 2015 – 2017.
23. Perubahan PMK Nomor 138/PMK.04/2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembukuan di Bidang Kepabeanan.
24. Perubahan PMK Nomor 109/PMK.04/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembukuan di Bidang Cukai.

B. Di bidang Cukai:

1. Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.04/2008 Tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai Selesai Dibuat
2. Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2009 Tentang Pembayaran Cukai Secara Berkala Untuk Pengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pembayaran
3. Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 Tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai

4. Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.011/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
5. Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.011/2013 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.011./2010 Tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol
6. Amandemen UU Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai
7. Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau
8. Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik, Importir, Penyalur dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol
9. Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 Tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya
10. Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.04/2008 Tentang Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda
11. Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.04/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 Tentang Pelunasan Cukai
12. PMK tentang BKC yang masuk ke KEK Mandalika melalui kapal pesiar, dibawa wisatawan, atau dari daerah pabean lain, untuk dikonsumsi di KEK Mandalika.

3.6. KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam rangka mencapai visi, misi, fungsi utama, tujuan serta sasaran sebagaimana telah dijabarkan pada Bab sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada DJBC secara efektif dan efisien baik di tingkat Kantor Pusat maupun di unit vertikal. Untuk itu kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

Dalam melakukan penataan kelembagaan dan pengelolaan sumber daya manusia, DJBC berpedoman kepada KMK Nomor 36/KMK.01/2014 Tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025 yang merupakan kelanjutan dan perbaikan dari Reformasi Birokrasi yang sudah dimulai sejak tahun 2007. Dalam cetak biru ini dijelaskan visi baru DJBC yang akan diperjuangkan untuk diwujudkan di masa mendatang dan perubahan kelembagaan yang dibutuhkan.

Dalam rangka menjaga agar organisasi DJBC mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat, efektif dan efisien, DJBC juga perlu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan dan tuntutan publik. Disamping itu DJBC perlu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat. Untuk itu DJBC memerlukan sumber daya aparatur yang tepat secara kualitas maupun kuantitas, baik di tingkat Kantor Pusat maupun di tingkat wilayah. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu selalu dilakukan monitoring, evaluasi, dan penataan di bidang organisasi dan sumber daya aparatur yang berkelanjutan.

3.6.1. PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PROSES BISNIS

1. Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Organisasi Eksisting)

   Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2015, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai.

   Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Keuangan melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

   a. perumusan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai;
   b. pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai;
   c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepabeanan dan cukai
   d. pemberian bimbingan teknis di bidang kepabeanan dan cukai; dan
   e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

2. Struktur Organisasi DJBC

   Kantor Pusat DJBC

   Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 206/PMK.01/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai didukung oleh 10 (sepuluh) Unit Eselon 2 di lingkungan Kantor Pusat sebagai berikut:

   1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
   2) Direktorat Teknis Kepabeanan;
   3) Direktorat Fasilitas Kepabeanan;
   4) Direktorat Cukai;
   5) Direktorat Penindakan dan Penyidikan;
   6) Direktorat Audit;
   7) Direktorat Kepabeanan Internasional;
   8) Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai;
   9) Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai; dan
   10) Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai

   Masing-masing unit eselon 2 memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik. Sekretariat Jenderal sebagai unsur pembantu Pimpinan memiliki tugas untuk

melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sedangkan masing-masing Direktorat sebagai unsur pelaksana memiliki tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidangnya masing-masing. Adapun Pusat Kepatuhan Internal mempunyai tugas untuk melaksanakan fungsi pengawasan internal di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga terdapat Tenaga Pengkaji yang bertugas untuk memberikan telaahan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai masalah-masalah di bidang pelayanan dan penerimaan kepabeanan dan cukai, pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai, dan pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi. Tenaga Pengkaji terdiri atas 3 (tiga) orang Tenaga Pengkaji yakni:

1) Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai;
2) Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai; dan
3) Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi.

Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis DJBC

Selain unit eselon 2 diatas, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga memiliki instansi vertikal. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri atas Kantor Wilayah (Kanwil), Kantor Pelayanan Utama (KPU), Kantor Pengawasan dan Pelayanan (KPP) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sampai dengan saat ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki 16 (enam belas) Kantor Wilayah dengan satu Kantor Wilayah yang bersifat khusus yaitu Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau. Kantor wilayah membawahi Kantor Pengawasan dan Pelayanan, Pangkalan Sarana Operasi dan Balai Pengujian dan Identifikasi Barang. Kantor Pengawasan dan Pelayanan terdiri dari 6 (enam) tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean, KPPBC Tipe Madya Cukai, KPPBC Tipe Madya Pabean A, KPPBC Tipe Madya Pabean B, KPPBC Tipe Madya Pabean C dan KPPBC Tipe Pratama. Setiap KPPBC dapat membawahkan Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai dan/atau Pos Pengawasan Bea dan Cukai.

Berdasarkan PMK Nomor 206.3/PMK.01/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama terdiri dari 3 (tiga) tipe, yaitu Kantor Pelayanan Utama Tipe A, Kantor Pelayanan Utama Tipe B dan Kantor Pelayanan Utama Tipe C. Setiap KPU dapat membawahi Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai dan/atau Pos Pengawasan Bea dan Cukai.

Disamping itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga memiliki kelompok jabatan fungsional yang tugasnya sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun struktur organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

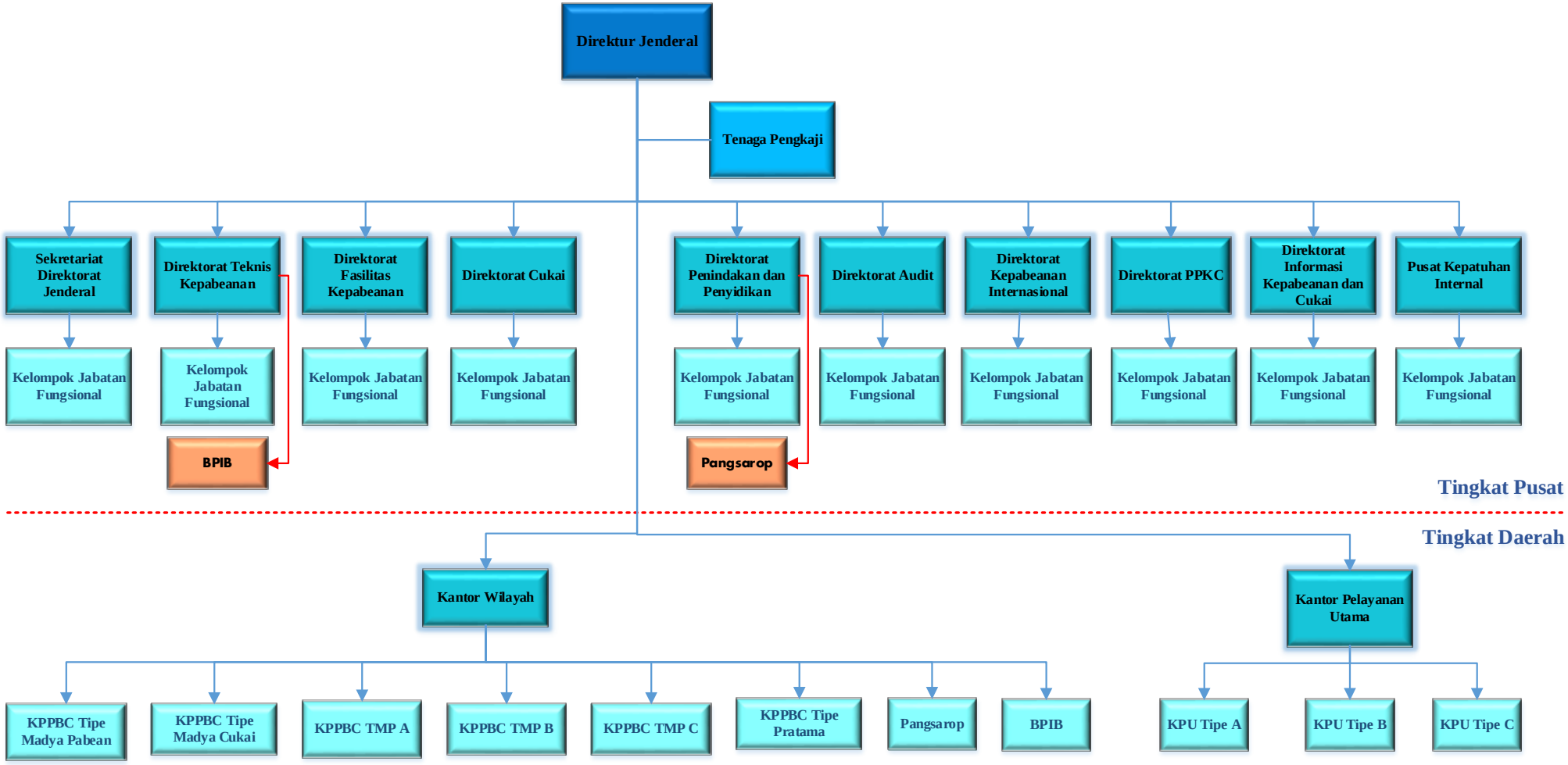

3. Arah Kebijakan Kelembagaan DJBC

Dari hasil diagnosa organisasi DJBC dalam program transformasi kelembagaan, secara umum didapatkan sejumlah tantangan di bidang kelembagaan yang membatasi DJBC dalam menyelenggarakan kegiatan operasionalnya secara efektif dan efisien, yaitu:

a. Terbatasnya kapasitas untuk mendorong perubahan/terbatasnya kapasitas untuk melakukan transformasi kelembagaan, yang ditandai dengan tidak adanya unit yang secara khusus fokus pada pengendalian dan harmonisasi inisiatif-inisiatif strategis transformasi kelembagaan yang dilakukan oleh seluruh unit eselon II di lingkungan DJBC;
b. Terbatasnya kapasitas pengambilan keputusan yang strategis di lingkungan DJBC, yang antara lain ditandai dengan tersitanya waktu pimpinan DJBC pada hal-hal yang bersifat administratif dan kurangnya waktu untuk memikirkan hal yang bersifat strategis;
c. Rentang kendali yang terlampau besar di tingkat Eselon I yang membawahi 31 pejabat eselon II (termasuk Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai);

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pada tahun 2015-2019 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan berpedoman pada Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan akan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

(1) Perubahan-perubahan yang akan diimplementasikan di tahun 2015

Dalam transisi DJBC menuju struktur organisasi 2018, 5 perubahan utama akan diperkenalkan di awal 2015 :

i. Mengangkat empat Deputi baru di bawah Direktur Jenderal, yang dinamakan (i) Deputi Direktur Jenderal Kepabeanan dan Cukai, (ii) Deputi Diektur Jenderal Pengawasan, (iii) Deputi Direktur Jenderal Pelayanan, dan (iv) Deputi Direktur Jenderal Kantor Wilayah, yang memungkinkan Direktur Jenderal memiliki lebih banyak kapasitas untuk pengambilan keputusan strategis. Pengelompokkan unit-unit eselon II tersebut dilakukan berdasarkan *logic model* berikut :

   ✓ Pemisahan antara fasilitas dan kontrol – dalam upaya menuju arah penguatan fokus pada fasilitas perdagangan dan industri dan upaya pertumbuhan kompleksitas yang diharapkan di mas mendatang, DJBC perlu memastikan pemisahan akuntabilitas yang jelas antara peran fasilitas dengan kontrol. Oleh karena itu, Deputi baru akan memisahkan fungsi yang pertama akan bertanggung jawab atas teknis kepabeanan, fasilitas kepabeanan, dan cukai. Mereka akan fokus pada perdagangan dan industri, serta penagihan penerimaan dari tagihan pabean, pajak, dan cukai. Deputi yang kedua akan bertanggung jawab atas penindakan dan penyidikan, dan audit. Mereka akan fokus pada keamanan dan penagihan penerimaan.

- ✓ Pemisahan antara kantor pelayanan dan kantor wilayah – pertumbuhan volume tranksaksi akan memperkenalkan kompleksitas baru di kantor pelayanan dan kantor wilayah. Kantor pelayanan utama seperti Tanjung Priok, Batam, dan Soekarno Hatta, yang saat ini paling banyak mencakup operasi kepabeanan, akan menghadapi tantangan yang dahsyat. Peran Deputi Dirjen yang baru akan memisahkan Kantor pelayanan dari kantor wilayah. Deputi yang pertama akan bertanggung jawab dalam *de-bottlenecking* permasalahan di kantor pelayanan utama seperti impor dan ekspor di Tanjung Priok, kawasan perdagangan bebas di Batam dan penumpang, kargo udara, dan barang kiriman di Soekarno Hatta. Deputi yang kedua akan bertanggung jawab atas operasional seluruh kantor wilayah. Peran ini akan memperbaiki koordinasi pusat/wilayah dan berlaku sebagai penghentian pertama untuk *de-bottlenecking* permasalahan di kantor wilayah.

ii. Mematangkan proposal yang sedang berjalan untuk menata ulang struktur Eselon II, termasuk:

- ✓ Perubahan Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai menjadi Direktorat Kepatuhan Internal
- ✓ Pengadaan Direktorat Perencanaan dan Pengembangan, dan
- ✓ Menaikkan status kantor Soekarno Hatta menjadi kantor pelayanan utama; guna mendukung pergeseran priorotas mandat menuju fasilitas perdagangan dan perlindungan keamanan.

iii. Menyelaraskan kembali struktur fungsional pada tingkat Eselon II, termasuk

- ✓ Menghilangkan fungsi kepegawaian dari Sesditjen yang ada dan mendirikan Direktorat SDM yang baru, dan
- ✓ Menggabungkan fungsi kepabeanan internasional dengan fungsi hubungan masyarakat dan membentuk Direktorat Hubungan Eksternal. Kedua rekomendasi ini diselaraskan dengan *best practice* internasional, yang juga konsisten dengan kebutuhan transformasi DJBC, mis, memastikan revitalisasi manajemen talent *end-to-end* dan konsistensi strategi manajmen *stakeholder*.

iv. Memberdayakan Sesditjen. Demi keselarasan dengan rencana Kemenkeu-wide dalam memberdayakan peran sekretariat, untuk seterusnya Sesditjen akan mengemban lebih banyak tanggung jawab dalam menyediakan pedoman tentang masalah operasional dan strategis terkhusus bagi level unit. Lima direktorat akan ditempatkan langsung di bawah kendalinya yakni Direktorat SDM, Direktorat Perencanaan dan Pengembangan, Direktorat Peraturan dan Bantuan Hukum, Direktorat Hubungan Eksternal, dan Direktorat Dukungan Operasional Kantor.

v. Membentuk *Project Management Office* (PMO) untuk mengelola transformasi. PMO akan melapor baik kepada Direktur Jenderal maupun Central Transformasi Office di Kemenkeu-wide. PMO dibutuhkan untuk

memastikan pelaksanaan transformasi pada skala besar, memelihara kecepatan pelakdanaan dan mengelola perubahan skala besar terutama pada fase pertama transformasi. Kebutuhan dan sifat PMO harus dilihat kembali pada 2019, mengingat transformasi terus berjalan.

Rencana Struktur Organisasi DJBC Tahun 2015

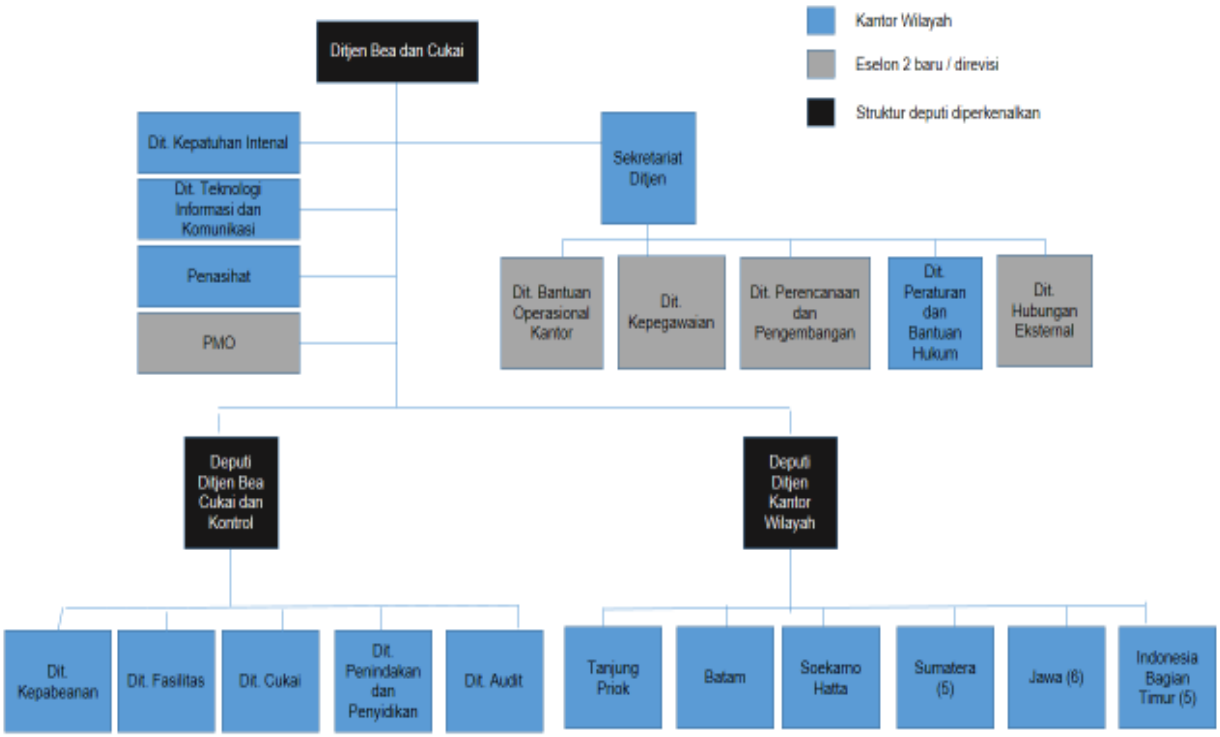

Lebih lanjut, sembari bergerak menuju usulan struktur organisasi 2018 (yang diuraikan pada subbagian berikutnya), DJBC perlu meneliti lebih lanjut sebaran beban kerja seluruh kantor wilayah untuk memastikan bahwa beban kerja tersebut tersebar secara merata dan mempertimbangkan pertumbuhan tiap wilayah dan dinamiak operasional antar kantor wilayah di masa mendatang. Hal ini bisa menghasilkan jumlah kantor wilayah yang lebih ramping.

(2) Perubahan-perubahan struktural yang direncanakan akan terlihat di tahun 2018

Organisasi di tahun 2018 akan sangat mirip dengan bagaimana organisasi sudah diatur di tahun 2015. Selanjutnya, sejumlah perbaikan tambahan akan dilakukan untuk menyeimbangkan pelaksanaan mandat dengan pertimbangan yang matang akan pertumbuhan organisasi.

Rencana Struktur Organisasi DJBC Tahun 2018

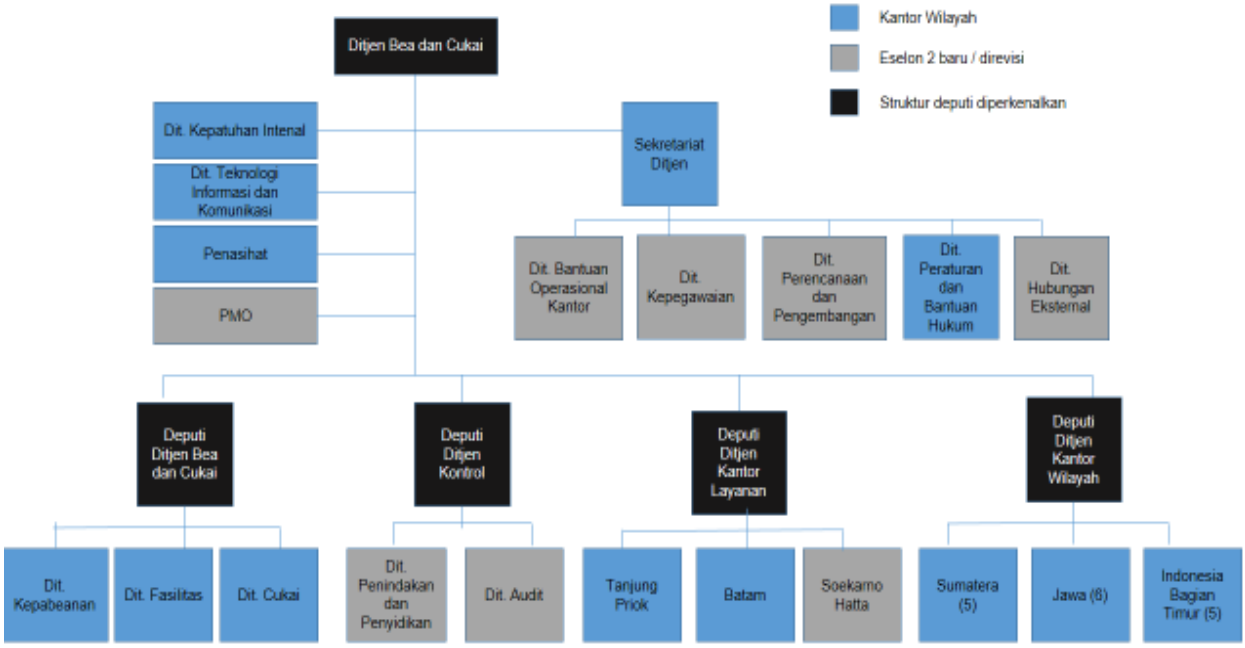

Namun demikian usulan perubahan organisasi sebagaimana tersebut di atas merupakan insiatif yang bersifat tentatif yang pelaksanaannya sangat bergantung dengan perkembangan internal dan eksternal Kementerian Keuangan, perubahan kebijakan nasional terkait tugas, fungsi dan peran Kementerian Keuangan, dan kebijakan nasional yang digariskan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

4. **Struktur Organisasi Kantor Wilayah**

a. Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT

Tugas dan fungsi Kantor Wilayah adalah seperti yang tertuang dalam 206.3/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Kantor Wilayah didukung oleh 5 (lima) Unit Eselon III sebagai berikut:

1) Bagian Umum
2) Bidang Kepabeanan dan Cukai
3) Bidang Fasilitas Kepabeanan
4) Bidang Penindakan dan Penyidikan
5) Bidang Kepatuhan Internal dan Audit

Masing-masing Bagian/Bidang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik. Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga, serta penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai. Bidang

Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pemberian perijinan, pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai, serta pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai. Bidang Fasilitas Kepabeanan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan serta fasilitasi di bidang kepabeanan. Bidang Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian, dan pelaksanaan intelijen, patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai. Bidang Kepatuhan Internal dan Audit mempunyai tugas melaksanakan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, tindak lanjut hasil pengawasan, perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, perencanaan dan pelaksanaan audit serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai.

b. Instansi vertikal di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT

Selain unit eselon III diatas, Kantor Wilayah juga memiliki instansi vertikal. Berdasarkan PMK Nomor 206.3/PMK.01/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT membawahi :

1. KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai;
2. KPPBC Tipe Madya Pabean Tipe C Mataram;
3. KPPBC Tipe Madya Pabean C Kupang;
4. KPPBC Tipe Pratama Benoa yang akan menjadi KPPBC Tipe Madya Pabean A Denpasar;
5. KPPBC Tipe Pratama Bima yang akan menjadi KPPBC Tipe Pratama Sumbawa;
6. KPPBC Tipe Pratama Atapupu yang akan menjadi KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua;dan
7. KPPBC Tipe Pratama Maumere

5. Arah Kebijakan Kelembagaan Kantor Wilayah

Perubahan-perubahan yang akan diimplementasikan di tahun 2015 antara lain pembentukan, peningkatan status, dan relokasi beberapa KPPBC sesuai PMK Nomor 206.3/PMK.01/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu :

- KPPBC TMP A Denpasar (peningkatan status dari KPPBC Tipe Pratama Benoa);
- KPPBC TMP B Atambua (peningkatan status dari KPPBC Tipe Pratama Atapupu);
- KPPBC Tipe Pratama Sumbawa (relokasi KPPBC Tipe Pratama Bima).

Sehubungan dengan pembentukan, peningkatan status, dan relokasi KPPBC tersebut di atas, dibutuhkan SDM yang memiliki kompetensi serta pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai dalam mendukung pengawasan dan pelayanan kepada pengguna jasa. Dengan demikian, dibutuhkan juga anggaran untuk belanja modal serta ketersediaan pejabat/pegawai yang memiliki sertifikat PBJ dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa

6. **Struktur Organisasi KPPBC TMP Ngurah Rai**

Sesuai dengan dalam pasal 115 dan 116 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014, KPPBC TMP Ngurah Rai bertugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan menjalankan fungsi: (1) pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, (2) pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai, (3) pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, (4) pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, (5) penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, (6) pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan kepabeanan dan cukai, (7) pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api, (8) pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kerja, dan (9) pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, KPPBC TMP Ngurah Rai sebagai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean didukung oleh 9 (sembilan) Unit Eselon IV, yaitu:

1) Subbagian Umum
2) Seksi Penindakan dan Penyidikan
3) Seksi Administrasi Manifes
4) Seksi Perbendaharaan
5) Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai
6) Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi
7) Seksi Kepatuhan Internal
8) Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen
9) Kelompok Jabatan Fungsional

Tiap-tiap unit tersebut memiliki bidang tugas dan dan fungsinya masing-masing. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Kantor Pengawasan dan Pelayanan. Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, serta pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan

senjata api. Seksi Administrasi Manifes mempunyai tugas melakukan pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang. Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai. Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di lingkungan kantor pengawasan dan pelayanan. Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan dan penyimpanan data dan file, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta penyajian data kepabeanan dan cukai.

3.6.2. PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kebijakan utama Pengembangan Sumber Daya Aparatur secara menyeluruh diarahkan untuk memastikan tersedianya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran DJBC. Sasaran utama kebijakan ini adalah menciptakan proses rekrutmen yang transparan dan mampu menarik *talent* terbaik, peningkatkan kompetensi pegawai, dan menciptakan keterkaitan yang jelas antara kinerja, *rewards*, dan *recognition*.

1. Kondisi SDM DJBC saat ini
   Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Ngurah Rai didukung oleh 447 orang pegawai yang tersebar di Kantor Wilayah dan KPPBC.
   Adapun jumlah pegawai di masing-masing Kantor adalah sebagai berikut :

No	Nama Kantor	Jumlah Pegawai				Keterangan
		Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Total	
1.	KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai	151	57	3	211	19 orang pegawai sedang melaksanakan Tugas Belajar

2. Proyeksi kebutuhan SDM tahun 2015-2019
   Seiring dengan berkembangnya peran DJBC, tuntutan terhadap kinerja dan profesionalisme SDM DJBC yang terus meningkat, dan kuantitas serta kualitas SDM menjadi tolok ukur yang penting dalam menjawab tantangan, peran dan tanggung jawab DJBC tersebut.

Adapun pertimbangan penambahan pegawai adalah :

- Penyiapan petugas dalam skema penugasan 24/7 dimana idealnya diperlukan 3 (tiga) *shift* pegawai;
- Optimalisasi pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai di wilayah bandar udara, pelabuhan laut dan perbatasan
- Pegawai dengan kualifikasi khusus seperti memiliki sertifikat PBJ, Bendahara dan PPNS.

3. Kebijakan-kebijakan umum pengembangan SDM Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Menjadi SDM DJBC yang berkompetensi tinggi hanyalah merupakan salah satu target yang harus dicapai di dalam Kebijakan Pengelolaan SDM untuk membentuk budaya organisasi, di samping aspek kinerja, moral, dan semangat kerja. Tujuan akhir Pengelolaan SDM DJBC terletak pada keselarasan antara kepuasan pemangku kepentingan dan kepuasan pegawai.

Strategi di bidang SDM dilakukan dalam rangka mendukung arah kebijakan Kementerian Keuangan dalam menjaga kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan.

Strategi di bidang SDM meliputi:

a. Pengoptimalan fungsi pengembangan pegawai guna memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas;
b. Rekrutmen pegawai baru DJBC;
c. Sosialisasi rekrutmen ke perguruan tinggi/sekolah;
d. Penyesuaian KMK nomor 467/KMK.01/2014 dengan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan peraturan perubahannya.

Beberapa program lain yang dapat diusulkan dalam rangka pencapaian strategi dalam aspek selain pengembangan SDM, meliputi :

Program	**Indikator**
Penataan Pegawai	Persentase jumlah pegawai yang telah dipetakan berdasarkan kompetensi
	Persentase kesesuaian penempatan antara kebutuhan dan SDM yang telah mengikuti diklat
Kompensasi dan benefit berbasis kinerja	Persentase jumlah pelanggaran disiplin pegawai
	Persentase tingkat kepuasan pegawai yang memiliki beban kerja dan kinerja terhadap remunerasi lebih terhadap remunerasi yang diterima

3.6.3. MANAJEMEN PERUBAHAN (*CHANGE MANAGEMENT*)

Agar implementasi Transformasi Kelembagaan dapat berjalan dengan baik perlu disusun *Road Map* untuk menjaga keseimbangan antara pengelolaan inisiatif bisnis inti dan pengelolaan dinamika organisasi dalam membangun struktur kelembagaan yang diinginkan. Untuk itu Manajemen Perubahan sangat penting dalam memastikan bahwa semua *stakeholders,* baik internal maupun eksternal, terlibat dan mendukung tercapainya struktur Kelembagaan DJBC yang ramping dan fokus pada tugas dan fungsinya.

Keberhasilan pengelolaan perubahan tersebut secara teori terdapat 10 kunci sukses manajemen perubahan yang dapat diterjemahkan untuk implementasi di DJBC, sebagai berikut:

Kunci Sukses Manajemen Perubahan

No	10 Kunci Sukses Manajemen Perubahan	Implementasi di Kementerian Keuangan
1.	Lakukan pendekatan yang terstruktur	Inisiatif transformasi strategis dan model operasional
2.	Ciptakan kosa kata dan metode pengukuran yang sama	Survei *Organization Health Index*, Survei Kepuasan Pegawai
3.	Selaraskan tim kepemimpinan	**Manajemen stakeholders dan komunikasi**
4.	Libatkan semua pimpinan perubahan, baik formal dan informal	
5.	Ubah pola pikir untuk mengubah pola prilaku	
6.	Komunikasikan dan selalu tekankan “kisah perubahan” yang memberikan inspirasi	
7.	Bangun dukungan dari semua pihak untuk perubahan dan reformasi utama yang dibutuhkan	
8.	Kembangkan kemampuan dan kapabilitas selama perjalanan perubahan	SDM: pembangunan kapabilitas, pengembangan “*talent pool*” dan *mini-lab*
9.	Tautkan dampak perubahan ke dalam sistem akuntabilitas dan sistem anggaran secara formal	Penyelarasan IKU dan Manajemen Kinerja
10.	Terapkan tata kelola program transformasi untuk mempercepat perubahan	*Transformation Office*/ PMO

Aksi utama dalam mengawal tercapainya kerangka kelembagaan ditekankan pada kegiatan membangun komunikasi, baik yang sifatnya internal maupun eksternal.

Komunikasi internal dilakukan dengan:

- Menyebarluaskan kisah untuk perubahan dan mengilhami semua orang di semua level mengambil tindakan.

- Memberikan kesempatan bagi para pegawai untuk membuat dan memiliki kisah perubahan versi mereka guna memastikan dukungan mereka.
- Memastikan semua pegawai kementerian memahami apa yang harus mereka lakukan secara berbeda dan bersedia melaksanakannya.
- Membangun kepercayaan diri dan mengubah para pegawai menjadi pendukung perubahan dalam masyarakat yang lebih luas.

Adapun komunikasi eksternal adalah untuk memperkuat dukungan dalam rangka implementasi inisiatif strategis demi tercapainya organisasi DJBC yang ramping. Hal dimaksudkan untuk:

- Mendapat dukungan dari semua pihak yang berkepentingan dan masyarakat untuk program Transformasi Kementerian Keuangan.
- Memastikan adanya komitmen dari Kementerian dan Lembaga terkait (misalnya: BAPPENAS, Kementerian PAN-RB, dan DPR) untuk mendukung inisiatif dan perubahan proses bisnis utama.
- Membangun komunikasi dengan pemberi opini, termasuk media, perbankan dan analis keuangan, pemimpin bisnis senior untuk memperoleh masukan dan bimbingan atas masalah-masalah yang penting bagi mereka, dan meningkatkan kepuasan Kementerian Keuangan.
- Memberikan dukungan kepada pemerintah, pihak bisnis, dan masyarakat umum untuk berbagi manfaat dari transformasi ini untuk Indonesia, dan menyoroti hasil dan *outcome* dari pelaksanaan proses transformasi.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mendukung 2 (dua) tujuan Kementerian Keuangan dengan 3 (tiga) sasaran strategisnya. Selain sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Keuangan 2015-2019, dalam rangka mendukung pencapaian kinerja organisasi, DJBC telah menetapkan pula 11 (sebelas) sasaran strategis lain. Sasaran strategis tersebut merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari pelaksanaan Program. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis dan Program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program.

Tujuan, sasaran strategis, indikator dan target kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun 2015-2019 turunan dari Renstra Kemenkeu dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
				2015	2016	2017	2018	2019	UIC
1.	Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai	Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai terhadap target	100%	100%	100%	100%	100%	Seluruh KPPBC
2.	Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan	Optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi *community protection* serta melaksanakan fungsi sebagai *border management*	Persentase tindaklanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai	80%	80%	80%	80%	80%	Bidang Penindakan dan Penyidikan

Sementara itu, dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, Kementerian Keuangan telah menetapkan Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai yang menjadi tanggung jawab DJBC. Adapun Sasaran dan Indikator Kinerja Program tersebut adalah sebagai berikut:

Sasaran Program (*Outcome*):

a. Optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi *community protection* serta melaksanakan fungsi sebagai *border management*.
b. Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal dan Peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung Sistem Logistik Nasional.

Indikator Kinerja Program:

a. Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai.
b. Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai terhadap target.
c. Waktu penyelesaian proses kepabeanan (*customs clearance*).
d. Persentase kepatuhan importir jalur prioritas kepabeanan.
e. Indeks kepuasan pengguna layanan DJBC.
f. Indeks efektivitas utlilisasi kapal patroli
g. Persentase keakuratan NHI

Selanjutnya, untuk mendukung pelaksanaan Program tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menetapkan 16 (enam belas) Kegiatan, dengan sasaran dan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

a. Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Cukai;
   Sasaran Kegiatan adalah Terwujudnya Pengendalian Konsumsi dan Produksi Barang Kena Cukai dengan tetap Mempertimbangkan Aspek Penerimaan Cukai serta Terciptanya Institusi yang dapat Memberikan Pengawasan Efektif dan Pelayanan Terbaik.

   Indikator Kinerja Kegiatan :
   a. Indeks kepatuhan pengusaha BKC yang dimonitor
   b. Rata-rata waktu pelayanan pengambilan pita cukai

b. Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Kepabeanan;
   Sasaran Kegiatan adalah Terciptanya Administrator di Bidang Fasilitas Kepabeanan yang Dapat Memberikan Dukungan Industri, Perdagangan, dan Masyarakat serta Optimalisasi Pendapatan.

   Indikator Kinerja Kegiatan :
   a. Indeks penyelesaian rumusan peraturan di bidang fasilitas kepabeanan
   b. Rata-rata persentase realisasi dari janji layanan fasilitas kepabeanan

c. Perumusan Kebijakan dan Peningkatan Pengelolaan Penerimaan Bea dan Cukai;
   Sasaran Kegiatan adalah Terciptanya Administrasi Kepabeanan dan Cukai yang Tertib dan Dapat Memberikan Fasilitas Terbaik Kepada Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan.

   Indikator Kinerja Kegiatan :
   Persentase penyelesaian piutang Bea dan Cukai yang diselesaikan

d. Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan atas Pelanggaran Peraturan Perundangan, Intelijen, dan Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai;
Sasaran Kegiatan adalah Terciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai yang dapat Memberikan Fasilitas Terbaik Kepada Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan.

Indikator Kinerja Kegiatan :
a. Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)
b. Persentase operasi yang menghasilkan penindakan NPP (narkotika, psikotropika, dan prekusor)
c. Persentase operasi pengawasan yang menghasilkan penindakan barang larangan dan pembatasan

e. Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis di Bidang Kepabeanan;
Sasaran Kegiatan adalah Terwujudnya pelayanan yang efisiensi dan pengawasan yang efektif serta terciptanya pelayanan yang pasti di bidang kepabeanan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Indikator Kinerja Kegiatan ;
a. Indeks ketepatan waktu Pemutakhiran Database Nilai Pabean

f. Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai di Daerah;
Sasaran Kegiatan adalah Terciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai yang dapat Memberikan Fasilitas Kepada Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan.

Indikator Kinerja Kegiatan :
a. Persentase jumlah penerimaan Kepabeanan dan Cukai
b. Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)

g. Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Daerah;
Sasaran Kegiatan adalah Terciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai yang dapat Memberikan Fasilitas Kepada Industri, Perdagangan, dan Masyarakat.

Indikator Kinerja Kegiatan :
a. Persentase jumlah penerimaan Kepabeanan dan Cukai
b. Persentase tindak lanjut atas temuan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai

h. Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai Utama;
Sasaran Kegiatan adalah Optimalisasi Fungsi Utama DJBC Sabagai Fasilitator Perdagangan, Dukungan Industri, Penghimpunan Penerimaan, dan Pelindung Masyarakat.

Indikator Kinerja Kegiatan :
a. Persentase jumlah penerimaan Kepabeanan dan Cukai
b. Waktu penyelesaian proses kepabeanan (*Customs clearance time*)
c. Persentase tindak lanjut atas temuan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai

i. Perumusan Kebijakan di Bidang Kepatuhan Internal;
Sasaran Kegiatan adalah Peningkatan Kepercayaan terhadap kinerja dan citra DJBC.

Indikator Kinerja Kegiatan :

a. Rata-rata persentase tingkat efektivitas kegiatan monitoring dan pengawasan kepatuhan internal
b. Rata-rata nilai evaluasi kantor
c. Persentase tindaklanjut rekomendasi hasil audit aparat pengawas fungsional

j. SDM yang kompetitif
Sasaran kegiatan adalah peningkatan kualitas SDM DJBC

Indikator Kinerja Kegiatan :

a. Indeks efektifitas pelaksanaan P2KP
b. Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat

k. Pelaksanaan anggaran yang optimal

Sasaran kegiatan adalah optimalisasi penyerapan anggaran

Indikator Kinerja Kegiatan :

c. Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja
d. Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Upaya pencapaian kinerja organisasi tersebut, didukung melalui pendanaan yang bersumber dari dana APBN yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Tabel Indikasi Kebutuhan Pendanaan KPPBC TMP Ngurah Rai 2015 – 2019

Program/Kegiatan	**Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam ribuan Rp.)**				
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Program Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai	6.363.218	7.913.334	8.296.925	8.882.305	9.539.759

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) KPPBC TMP Ngurah Rai tahun 2015-2019 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPPBC TMP Ngurah Rai dalam rangka mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran strategis DJBC serta dalam mendukung agenda pembangunan nasional (Nawa Cita).

Dokumen ini menjadi pedoman bagi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Ngurah Rai dalam mewujudkan visi "Menjadi Administrasi Kepabeanan dan Cukai Dengan Standar Internasional Dalam Mendukung Industri Pariwisata dan Perdagangan" dan visi DJBC "Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Yang Terkemuka di Dunia" selama lima tahun ke depan. Dokumen ini juga menjadi acuan di dalam Rencana Kerja (RENJA) tahunan KPPBC TMP Ngurah Rai.

Keberhasilan dalam mewujudkan visi DJBC dilaksanakan melalui 2 (dua) tujuan, yaitu: (1) Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai; dan (2) Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan. Pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan dan strategi dengan menjunjung nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan.

KERANGKA REGULASI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

TAHUN 2015-2019

Kerangka Regulasi					
No	**Arah Kerangka Regulasi**	**Urgensi Pembentukan**	**Unit Penanggung Jawab**	**Unit Terkait**	**Target Penyelesaian**
1.	RPP tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intektual	1. Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 2. UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing The World Trade Organization) 3. UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek 4. UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	Direktorat Penindakan dan Penyidikan	1. Kemenko Polhukam 2. Kemenko Perekonomian 3. Kemendag 4. Kemenperin 5. Kementan 6. Mahkamah Agung 7. Kejaksaan Agung 8. Kepolisian RI 9. Ditjen HKI 10. Badan POM	2015
2.	RPP Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat	Direktorat Fasilitas	1. Kemenkeu 2. Kemnperin 3. Kemendag	2015
3.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Protocol 7 ASEAN Framework Agreement On The Facilitation Of Goods In Transit: ASEAN Customs Transit System	UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	Direktorat Kepabeanan Internasional	Biro Hukum Sekretariat Jenderal	2015
4.	RPMK Impor Untuk di Pakai	1. Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan 2. Terakhir diatur tahun 2007 (PMK 144/PMK.04/2007)	Direktorat Teknis Kepabeanan	DJBC	2015

Kerangka Regulasi					
No	**Arah Kerangka Regulasi**	**Urgensi Pembentukan**	**Unit Penanggung Jawab**	**Unit Terkait**	**Target Penyelesaian**
5.	RPMK Barang Kiriman dan Pos	1. Penyesuaian terkait Revised Kyoto Convention 2. Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan 3. Diatur secara umum dalam PMK 188/PMK.04/2010	Direktorat Teknis Kepabeanan	DJBC dan PT Pos Indonesia	2015
6.	RPMK Mitra Utama	1. Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan 2. Sebelumnya diatur dalam level perdirjen	Direktorat Teknis Kepabeanan	DJBC	2015
7.	RPMK Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor	1. Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan 2. Terakhir diatur tahun 2007	Direktorat Teknis Kepabeanan	DJBC	2015
8.	RPMK Tatacara Penyerahan RKSP dan Manifes	1. Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan 2. Terakhir diatur tahun 2006 (PMK 39/PMK.04/2006)	Direktorat Teknis Kepabeanan	DJBC	2015
9.	RPMK Tempat Penimbunan Pabean	Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan	Direktorat Teknis Kepabeanan	DJBC	2015
10.	RPMK tentang Penatausahaan Barang tidak dikuasai, Barang Dikuasai Negara, dan Barang Milik Negara	1. Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan 2. Terakhir diatur tahun 2011 (PMK 62/PMK.04/2011)	Direktorat Teknis Kepabeanan	DJBC	2015
11.	RPMK tentang Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka FTA	1. Menyesuaikan dengan Pasal 13 UU No. 10/1995 tentang Kepabeanan sebagai telah diubah dengan UU No. 17/2006. 2. Indonesia telah menjadi anggota skema FTA berbasis tarif preferensi, baik dalam lingkup regional maupun bilateral, yang didalamnya terdapat prosedur khusus yang perlu diatur tersendiri. 3. Untuk keseragaman tafsir atas substansi perjanjian pembentuk skema FTA, serta payung hukum nasional yang jelas dalam menjalankan skema FTA dimaksud.	Direktorat Teknis Kepabeanan	1. DJBC 2. Biro Hukum Kemenkeu	2015

Kerangka Regulasi					
No	**Arah Kerangka Regulasi**	**Urgensi Pembentukan**	**Unit Penanggung Jawab**	**Unit Terkait**	**Target Penyelesaian**
12.	RPMK tentang *Pre-Entry Clearance* (PEC) atau Penetapan Klasifikasi Sebelum Impor (PKSI)	1. Sebagai komitmen DJBC dalam mengimplementasikan *the Revised Kyoto Convention*, sekaligus juga pelaksanaan dari Pasal 17A UU No. 10/1995 tentang Kepabeanan sebagai telah diubah dengan UU No. 17/2006. 2. Revisi sekaligus memberikan kepastian aturan pelaksanaan prosedur PKSI yang selama ini telah berjalan. 3. Payung hukum sesuai hierarki perundang-undangan untuk mengantisipasi adanya proses keberatan atau banding.	Direktorat Teknis Kepabeanan	1. DJBC 2. Biro Hukum Kemenkeu	2015
13.	RPMK Menteri Keuangan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.04/2007 tentang pengeluaran barang untuk dipakai	Pasal 10A ayat (9), pasal 10B ayat (5) Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan sebagimana telah diubah dengan UU Nomor 17 tahun 2006	Direktorat Teknis kepabeanan	Biro Hukum Sekretariat Jenderal	2015
14.	RPMK Keuangan tentang Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai	1. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. PP Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Biro Hukum Sekretariat Jenderal	2015
15.	RPMK tentang Pengganti KMK No. 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia	1. UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 tahun 2006 2. PMK No. 162/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabatnya.	Direktorat Fasilitas Kepabeanan	Biro Hukum Sekretariat Jenderal	2015

Kerangka Regulasi					
No	**Arah Kerangka Regulasi**	**Urgensi Pembentukan**	**Unit Penanggung Jawab**	**Unit Terkait**	**Target Penyelesaian**
16.	RPMK Tentang Pengganti KMK No. 90/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Barang Perwakilan Negara Asing Dan Pejabatnya	1. UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 tahun 2006 2. PMK No. 162/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabatnya	Direktorat Fasilitas Kepabeanan	Biro Hukum Sekretariat Jenderal	2015
17.	RPMK tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat	PP Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat	Direktorat Fasilitas Kepabeanan	Biro Hukum Sekretariat Jenderal	2015
18.	RPMK tentang Tempat Lelang Berikat	Pasal 48 PP Nomor 32 Tahun 2009 tenatng Tempat Penimbunan Berikat	Direktorat Fasilitas Kepabeanan	Biro Hukum Sekretariat Jenderal	2015
19.	RPMK tentang Pengembalian Bea Masuk, Bea Keluar, Denda Administrasi Dan/Atau Bunga Dalam Rangka Kepabeanan	UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 tahun 2006	Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai	Biro Hukum Sekretariat Jenderal	2015
20.	RPMK Tentang Tata Cara Pemungutan dan Pengembalian Bea Masuk Dalam Rangka Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan	UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 tahun 2006	Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai	Biro Hukum Sekretariat Jenderal	2015
21.	PMK tentang “Pemberian insentif fiskal” atas industry pariwisata di KEK Mandalika.	Urgensi pembentukannya adalah KEK Mandalika berkembang sangat pesat, dengan adanya dana APBM yang dikucurkan pemerintah sebesar Rp. 2.2 trilyun berpotensi menarik dana investasi sebesar Rp. 36 trilyun dalam kurun waktu 2015 – 2017	Direktorat Fasilitas Kepabeanan Direktorat Teknis Kepabeanan	Kemendag Kemenpar Kemdagri Pemprov NTB	2015 - 2016

Kerangka Regulasi					
No	**Arah Kerangka Regulasi**	**Urgensi Pembentukan**	**Unit Penanggung Jawab**	**Unit Terkait**	**Target Penyelesaian**
22.	RPMK Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2009 tentang Pembayaran Cukai Secara Berkala Untuk Pengusaha Pabrik Yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pembayaran	Pasal 7A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007	Direktorat Cukai		2015
23.	RPMK Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, Dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, Dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol	1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.04/2008	Direktorat Cukai		2015
24.	RPMK tentang Penundaan Pembayaran Cukai	Pasal 7A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007	Direktorat Cukai		2015
25.	RPMK Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 l/PMK.04/2008 Tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai Selesai Dibuat		Direktorat Cukai		2015
26.	RPMK Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 Tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai		Direktorat Cukai		2015

Kerangka Regulasi					
No	**Arah Kerangka Regulasi**	**Urgensi Pembentukan**	**Unit Penanggung Jawab**	**Unit Terkait**	**Target Penyelesaian**
27.	RPMK Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.011/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.		Direktorat Cukai		2015
28.	RPMK Barang Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut	1. Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan 2. Diatur secara umum dalam PMK 188/PMK.04/2010	Direktorat Teknis Kepabeanan	DJBC	2016
29.	RPMK barang Reimpor	1. Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan 2. Terakhir diatur tahun 2007 (PMK 106/PMK.04/2007)	Direktorat Teknis Kepabeanan	DJBC	2016
30.	RPMK Kendaraan Bermotor Lintas Batas	Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan	Direktorat Teknis Kepabeanan	DJBC	2016
31.	RPMK tentang Deklarasi Inisiatif Importir dan Pembayaran Inisiatif Importir	1. Mengakomodir perkembangan praktek bisnis yang menyebabkan timbulnya biaya-biaya yang belum dapat dipastikan nilainya pada saat importasi barang serta harga transaksi mengambang (floating price). 2. Mendorong kesadaran importir untuk melaporkan dan membayarkan kekurangan bayar bea masuk dan PDRI atas royalty, proceeds, dan/atau harga mengambang atas barang yang diimpor tanpa harus menunggu mekanisme audit. 3. Perlu dibuat peraturan menteri tersendiri mengingat banyak hal baru yang harus diatur.	Direktorat Teknis Kepabeanan	1. DJBC 2. BKF 3. Biro Hukum Kemenkeu 4. DJPB	2016
32.	RPMK tentang Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean	Mengakomodir Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 yang mengatur tentang Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean oleh Direktur Jenderal.	Direktorat Teknis Kepabeanan	1. DJBC 2. Biro Hukum Kemenkeu	2016

Kerangka Regulasi					
No	**Arah Kerangka Regulasi**	**Urgensi Pembentukan**	**Unit Penanggung Jawab**	**Unit Terkait**	**Target Penyelesaian**
33.	RPMK Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.011/2013 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.011./2010 Tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol		Direktorat Cukai		2016
34.	Amandemen UU Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai		Direktorat Cukai		2017
35.	RPP tentang AEO	1. Perlunya pengaturan AEO tidak hanya didalam internal DJBC namun dapat mengikat K/L terkait. 2. Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan.	Direktorat Teknis Kepabeanan	DJBC dan K/L terkait	2017
36.	RPP tentang Perubahan Peraturan Pemerintah mengenai Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Kepabeanan	1. Memformulasikan strata pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas kesalahan nilai pabean. 2. Penambahan/perubahan kriteria pengenaan sanksi administrasi berupa denda.	Direktorat Teknis Kepabeanan	1. DJBC 2. BKF 3. Biro Hukum Kemenkeu	2017
37.	RPMK Impor Sementara	1. Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi perdagangan 2. Terakhir diatur tahun 2011 (PMK 142/PMK.04/2011)	Direktorat Teknis Kepabeanan	DJBC	2017

Kerangka Regulasi					
No	**Arah Kerangka Regulasi**	**Urgensi Pembentukan**	**Unit Penanggung Jawab**	**Unit Terkait**	**Target Penyelesaian**
38.	RPMK tentang Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI-2017)	1. Komitmen Indonesia sebagai anggota World Customs Organization (WCO) untuk melakukan penyesuaian struktur HS Code setiap 5 (lima) tahun sekali berdasarkan hasil kesepaktan sidang WCO. 2. WCO telah menerbitkan struktur HS Code baru untuk tahun 2017. 3. Pada tingkat ASEAN saat ini sedang dalam proses penyusunan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN). 4. Perlu landasan hukum yang jelas tentang implementasi BTKI-2017, yang akan menggantikan BTKI-2012.	Direktorat Teknis Kepabeanan	1. DJBC 2. BKF 3. Para Pembina Sektor (Kementerian Terkait) 4. Biro Hukum Kemenkeu	2017
39.	RPMK Nomor 200/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau		Direktorat Cukai		2017
40.	RPMK Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik, Importir, Penyalur dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol		Direktorat Cukai		2017
41.	RPMK Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 Tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya		Direktorat Cukai		2017

Kerangka Regulasi					
No	**Arah Kerangka Regulasi**	**Urgensi Pembentukan**	**Unit Penanggung Jawab**	**Unit Terkait**	**Target Penyelesaian**
42.	RPMK tentang *Valuation Advice*	1. Implementasi Penjelasan Pasal 17A Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 yang mengatur tentang Valuation Ruling. 2. Memberikan pedoman bagi importir dalam menghitung nilai pabean yang akan dilaporkan pada pemberitahuan pabean.	Direktorat Teknis Kepabeanan	1. DJBC 2. Biro Hukum Kemenkeu	2018
43.	RPMK Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.04/2008 Tentang Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda		Direktorat Cukai		2018
44.	RPMK tentang perubahan atas PMK No. 145 tahun 2014 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor	Jangka waktu pembatalan ekspor atas barang yang telah diberitahukan dalam PEB (yakni 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keberangkatan sarana pengangkut yang tercantum dalam PEB) perlu ditinjau ulang menyesuaikan dengan perkembangan transaksi ekspor	Direktorat Teknis Kepabeanan	1. DJBC 2. Biro Hukum Kemenkeu	2019
45.	RPMK tentang Pemeriksaan Pabean	Memisahkan pengaturan penelitian nilai pabean yang sebelumnya dimasukkan dalam PMK 160 tahun 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk.	Direktorat Teknis Kepabeanan	1. DJBC 2. Biro Hukum Kemenkeu	2019
46.	RPMK Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.04/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 Tentang Pelunasan Cukai		Direktorat Cukai		2019

Kerangka Regulasi					
No	**Arah Kerangka Regulasi**	**Urgensi Pembentukan**	**Unit Penanggung Jawab**	**Unit Terkait**	**Target Penyelesaian**
47.	RPP Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea mAsuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemenerintah Nomor 25 Tahun 2001		Direktorat Fasilitas Kepabeanan		Tentatif (2015-2019)
48.	Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Protocol 2: Designation of Frontier Posts dan Protocol 7: Customs Transit System*		Direktorat Kepabeanan Intermasional		Tentatif (2015-2019)
49.	RPMK tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembukuan di Bidang Kepabeanan	1. Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi terkini 2. Terakhir diatur tahun 2017 dalam PMK Nomor 138/PMK.04/2007	Direktorat Audit	Direktorat Teknis Kepabeanan	Tentatif (2015-2019)
50.	RPMK tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembukuan di Bidang Cukai	1. Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi terkini 2. Terakhir diatur tahun 2008 dalam PMK Nomor 109/PMK.04/2008	Direktorat Audit	Direktorat Cukai	Tentatif (2015-2019)
51.	RPMK Perubahan PMK No 243/PMK.04/2011 Tentang Pemberian Premi		Direktorat P2		Tentatif (2015-2019)
52.	RPMK Perubahan KMK No 92/KMK.05/1997 Tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai		Direktorat P2		Tentatif (2015-2019)
53.	RPMK Tentang Pembentukan Jabatan Fungsional Analis Intelijen		Direktorat P2		Tentatif (2015-2019)

Kerangka Regulasi					
No	**Arah Kerangka Regulasi**	**Urgensi Pembentukan**	**Unit Penanggung Jawab**	**Unit Terkait**	**Target Penyelesaian**
54.	RPMK Tentang Tatalaksana Pemeriksaan Sewaktu-waktu Barang Impor dan Ekspor di Luar Kawasan Pabean (spotcheck)		Direktorat P2		Tentatif (2015-2019)
55.	RPMK Tentang Tatalaksana Flowmeter pada Mesin Produksi Barang Kena Cukai di Pabrik Barang Kena Cukai		Direktorat P2		Tentatif (2015-2019)
56.	RPMK Tentang Tatalaksana Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Hasil Pelanggaran Ha Keakayaan Intelektual		Direktorat P2		Tentatif (2015-2019)
57.	RPMK Tentang Ketentuan Pemblokiran		Direktorat P2		Tentatif (2015-2019)
58.	RPMK Tentang Penggunaan Senjata Api Dinas DJBC		Direktorat P2		Tentatif (2015-2019)
59.	RPMK Tentang Cara Pemindahtanganan, Ekspor Kembali, Dan Pemusnahan Atas Barang Yang Diimpor Dengan Menggunakan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Kontrak Karya Atau Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara		Direktorat Fasilitas Kepabeanan		Tentatif (2015-2019)
60.	RPMK tentang perubahan PMK Nomor 20/PMK.010./2005 Tentang Pembebasan BM dan PDRI Tidak Dipungut Atas Impor Barang Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contact) Minyak dan Gas Bumi		Direktorat Fasilitas Kepabeanan		Tentatif (2015-2019)

Kerangka Regulasi					
No	**Arah Kerangka Regulasi**	**Urgensi Pembentukan**	**Unit Penanggung Jawab**	**Unit Terkait**	**Target Penyelesaian**
61.	RPMK Tentang Perubahan PMK Nomor 177/PMK.011/2015 Tentang Pembebasan BM Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas Serta Panas Bumi		Direktorat Fasilitas Kepabeanan		Tentatif (2015-2019)
62.	RPMK tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2016-2019 sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan nomor 248/PMk.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatab Daya Saing Industri Sektor Tertentu		Direktorat Fasilitas Kepabeanan		Tentatif (2015-2019)
63.	RPMK Perubahan atas PMK Nomor 163/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum sebagimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 70/PMK.011/2011		Direktorat Fasilitas Kepabeanan		Tentatif (2015-2019)
64.	RPMK Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 143/KMK.05/1997 tentan pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 51/PMK.04/2007		Direktorat Fasilitas Kepabeanan		Tentatif (2015-2019)

Kerangka Regulasi					
No	**Arah Kerangka Regulasi**	**Urgensi Pembentukan**	**Unit Penanggung Jawab**	**Unit Terkait**	**Target Penyelesaian**
65.	RPMK Prubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.04/2011 tentang Gudang Berikat		Direktorat Fasilitas Kepabeanan		Tentatif (2015-2019)
66.	RPMK Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan berikat sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 120/KM.4/2013		Direktorat Fasilitas Kepabeanan		Tentatif (2015-2019)
67.	RPMK tentang Kawasan Daur Ulang Berikat		Direktorat Fasilitas Kepabeanan		Tentatif (2015-2019)
68.	RPMK Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 177/KM.4/2013		Direktorat Fasilitas Kepabeanan		Tentatif (2015-2019)
69.	RPMK Perubahan Peraturan menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 Tentang Pembebasan Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 176/KM.4/2013		Direktorat Fasilitas Kepabeanan		Tentatif (2015-2019)
70.	RPMK tentang Organisasi dan Tata Kerja Atase Bea dan Cukai di Lar Negeri		Direktorat Kepabeanan Intermasional		Tentatif (2015-2019)

Kerangka Regulasi					
No	**Arah Kerangka Regulasi**	**Urgensi Pembentukan**	**Unit Penanggung Jawab**	**Unit Terkait**	**Target Penyelesaian**
71.	RPMK tentang Pembinaan Teknis Atase Bea dan Cukai		Direktorat Kepabeanan Intermasional		Tentatif (2015-2019)
72.	RPMK yang mengatur tentang Uraian Jabatan Atase Bea dan cukai		Direktorat Kepabeanan Intermasional		Tentatif (2015-2019)
73.	PMK tentang BKC yang masuk ke KEK Mandalika melalui kapal pesiar, dibawa wisatawan, atau dari daerah pabean lain, untuk dikonsumsi di KEK		Direktorat Cukai		2015 -2016

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN NGURAH RAI

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam Rp. 000)					Unit Organisasi pelaksana	P/QW/PL
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
KPPBC TMP Ngurah Rai	Program Peningkatan Pengawasandan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai							6.363.218	7.913.334	8.296.925	8.882.305	9.539.759		
	Persentase penerimaan bea dan cukai		100%	100%	100%	100%	100%						Seksi Perbendaharaan	
	Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)		60%	60%	60%	60%	60%						Seksi P2	
	Indeks kepuasan pengguna jasa		3,94 (skala 5)	4,00 (skala 5)	4,06 (skala 5)	4,12 (skala 5)	4,18 (skala 5)						Seksi KI	
	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan		80%	80%	80%	80%	80%						Seksi Perbendaharaan	
	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan produksi barang kena cukai		95%	95%	95%	95%	95%						Seksi PKC VI	
	Persentase Realisasi Janji layanan perusahaan jasa titipan (PJT)		95%	95%	95%	95%	95%						Seksi PKC III	
	Persentase Realisasi Janji layanan Rush Handling		95%	95%	95%	95%	95%						Seksi PKC VI	
	Persentase Realisasi dari janji layanan perubahan BC.1.1		95%	95%	95%	95%	95%						Seksi Adm. Manifes	
	Persentase realisasi janji layanan penyelesaian barang pribadi penumpang yang tiba bersama penumpang dengan menggunakan customs declaration (jalur merah)		90%	90%	90%	90%	90%						Seksi PKC I	
	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi		78	78	78	78	78						Seksi PLI	
	Persentase keakuratan NHI		80%	80%	80%	80%	80%						Seksi P2	
	Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai		80%	80%	80%	80%	80%						Seksi P2	
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit aparat pengawas fungsional		60%	60%	60%	60%	60%						Seksi KI	
	Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Kinerja Importir Jalur Prioritas		3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)						Seksi PKC II	
	Indeks efektivitas kegiatan training dan retraining serta P2KP		80	80	80	80	80						Subbagian Umum	
	Persentase efektivitas monitoring dan evaluasi kinerja organisasi		85%	85%	85%	85%	85%						Seksi KI	
	Persentase ISO dengan temuan kesalahan minor		50%	50%	50%	50%	50%						Seksi PDAD	
	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja		95%	95%	95%	95%	95%						Subbagian Umum	